

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kawasan Pantai Utara Jakarta merupakan kawasan strategis bagi DKI Jakarta, baik sebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai ibukota negara. Areal sepanjang pantai sekitar 32 km tersebut merupakan pintu gerbang dari arah laut, dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat beragam, termasuk objek-objek vital yang ada di kawasan tersebut. Oleh sebab itu hal yang wajar apabila, Pantai Utara Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 10 Ayat 1) yang mengatur bahwa setiap provinsi berwenang untuk menetapkan Kawasan Strategis Provinsi maka berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, Pantai Utara Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Kawasan Pantai Utara (Pantura) pada awalnya dikategorikan sebagai Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut pandang ekonomi dan perkembangan kota, berdasarkan Keppres Nomor 17 tahun 1994. Upaya untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan, dapat dilakukan melalui reklamasi pantai utara sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu, merupakan nomenklatur dari ditetapkannya Keppres Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur pada saat itu adalah Gubernur Fauzi Bowo yaitu pada tanggal 19 September 2012 menjelaskan bahwa Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau yang dikenal dengan Mega Proyek *Giant Sea Wall* merupakan proyek pembuatan 17 pulau di kawasan teluk Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga tercantum rencana kependudukan, rencana

sistem pengelolaan limbah, rencana sistem pembangkit listrik dan ketersediaan air bersih serta berbagai rencana sistem lainnya.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa tujuh belas pulau tersebut yang diberi nama Pulau A hingga pulau Q dirancang untuk dihuni sekitar 716.700 penduduk dengan batas maksimal penduduk sebanyak 750.000 penduduk. Luas keseluruhan dari 17 pulau mencapai 5153 ha yang terbagi menjadi tiga sub-kawasan yaitu sub-kawasan barat, tengah dan timur. Pulau buatan tersebut nantinya masuk dalam wilayah administrasi Jakarta Utara yang diperuntukan sebagai pusat bisnis dan jasa seperti perhotelan, perkantoran, area wisata dan pusat perdagangan internasional.

Proyek reklamasi 17 pulau dan proyek Garuda di teluk Jakarta itu sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan Ibukota Negara dari masalah banjir rob, penurunan muka tanah yang diprediksi puluhan tahun kedepan akan menenggelamkan Jakarta, dan selain itu proyek reklamasi tersebut juga sebagai usaha pemerintah untuk menanggulangi kepadatan penduduk serta menata Ibukota dari kesemerautan tata kota Jakarta akibat keterbatasan lahan hunian di DKI Jakarta.

Pada prinsipnya, tujuan reklamasi adalah “alternative” pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan dikarenakan semakin sempitnya wilayah daratan yang selama ini menjadi persoalan di berbagai kota-kota besar Indonesia bahkan dunia. Dubai merupakan satu dari contoh sukses “reklamasi” diantara sejumlah reklamasi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Merupakan pioneer praktik reklamasi yang kemudian dengan proyek “Palm Island”nya menjadikan Negara itu mampu mengundang banyak turis internasional sehingga membawa kemajuan ekonomi. Tidak hanya Dubai, masih banyak lagi Negara di berbagai belahan dunia yang telah mendapatkan manfaat dari pembangunan proyek reklamasi. Diantaranya adalah Tokyo, Rotterdam, Singapura, China, Korsel dll.

Meskipun demikian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini masih menjadi polemik berkaitan dengan kelangsungan hidup pemukiman nelayan di teluk Jakarta yang berpotensi untuk di gusur karena reklamasi itu sendiri di

peruntukan untuk kelas menengah keatas, reklamasi itu sendiri dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem sebagai contoh pada pesisir laut teluk Jakarta yang memberikan dampak lingkungan terhadap nelayan tradisional yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Dengan adanya reklamasi di teluk Jakarta sangat memberikan dampak negative terhadap nelayan tradisional di teluk Jakarta untuk melaut semakin berkurang tangkapannya, sehingga harus mencari kewilayah tangkapan lain, bahkan mereka ada yang tidak dapat melaut disebabkan keterbatasan sarana dan perasarana yang dimiliki untuk melaut ke wilayah tertentu, karena membutuhkan modal biaya yang tidak sedikit nilainya.

Selain itu reklamasi juga dapat mengancam Jakarta selain sebagai Kawasan Strategis Provinsi juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang berfungsi penting bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara terhadap berbagai Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), baik itu dari luar maupun yang timbul dari dalam, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia sehingga jika reklamasi diteruskan dengan berbagai dampak lingkungan hidup diatas akan menghancurkan Jakarta sebagai ibukota negara, situs sejarah nasional, dan kawasan ekonomi nasional yang penting. Selain itu satu sisi hal yang paling penting yang jarang disinggung adalah dampak reklamasi pesisir pantai dan Teluk Jakarta terhadap pertahanan dan keamanan maritim ibukota negara.

Pertahanan dan kemananan maritim nasional meliputi efektivitas fungsi dari berbagai instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut. Instalasi Vital dan Strategis Sejak dulu, di sepanjang pesisir pantai Ibukota Jakarta terdapat instalasi strategis dan vital, baik bagi pertahanan dan keamanan ibukota, maupun dalam pengendalian sistem pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas. Instalasi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota Jakarta antara lain:

1. Pangkalan Satuan Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung.

2. Pangkalan Armada Barat TNI Angkatan Laut.
3. Pangkalan - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Tanjung Priok.
4. Pangkalan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
5. Pangkalan Armada Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Mabes Polri
6. .Pangkalan Brigade 1Marinir TNI Angkatan Laut.
7. .Kantor Dinas Hydrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
8. Pangkalan Armada Kapal Patroli Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
9. Pangkalan Armada Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.
10. Pangkalan Armada Kapal Pengawas Kementerian kelautan dan Perikanan.
11. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.
12. Pangkalan Batalyon Air (Angratmil) TNI AD
13. Komando Terminal (Koterm) TNI AD
14. Perbengkelan Pusat Angkutan (Bengpusang)_ TNI

Selain itu di pesisir pantai Muara Karang Pluit, misalnya,terdapat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang terkoneksi dalam jaringan listrik Jawa Bali. Tentu, jika operasional instalasi pembangkit listrik ini terganggu, maka bakal berdampak terhadap penyediaan listrik tidak hanya bagi Ibukota Jakarta tapi juga bagi seluruh pulau Jawa dan Bali yang memberikan Dampak Lingkungan yang tidak sedikit nilainya terhadap Industri-Industri maupun pemukiman masyarakat yang mempergunakan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tersebut.

Untuk kepentingan proyek reklamasi pada tahun 2010 pemerintah memang sudah berniat memindahkan berbagai instalasi dan fasilitas sistem pertahanan dan keamanan tersebut dari Pantai Utara Jakarta. Namun hal itu tidak mudah dan tentu perlu kajian lebih cermat dan mendalam. Beberapa instalasi dan fasilitas tersebut memang dapat direlokasi ke tempat lain di luar Jakarta, namun sebagian sulit untuk direlokasi mengingat fungsinya sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan ibukota negara. Selain itu, di

dasar perairan Teluk Jakarta juga terdapat jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang juga penting bagi operasional sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sejumlah instalasi pertahanan dan keamanan tersebut terdapat berbagai elemen-elemen peralatan utama sistem senjata (alutsista), seperti berbagai jenis kapal perang dan kapal patroli termasuk piranti persenjataannya. Menilik fungsinya untuk menangkal serangan lawan, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup (subversive), maka dibutuhkan ruang laut terbuka lebar yang memungkinkan kapal-kapal dan peralatan lainnya dapat bergerak dengan leluasa tanpa hambatan agar penggelaran pasukan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga diharapkan dalam waktu singkat dapat bermanuver dengan cepat mencapai sasaran terjadinya ancaman terhadap kedaulatan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tentang rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta sangat perlu menjadi bahan pengkajian secara menyeluru oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat beserta seluruh jajarannya yang terkait demi keselamatan Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan NKRI.

Hal lain yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yaitu wilayah reklamasi pantai utara teluk Jakarta, diperuntukkan untuk pembangunan kawasan perumahan masyarakat ekonomi kelas menengah keatas dimana perumahan tersebut dibangun langsung menghadap laut dengan kebebasan mempergunakan transportasi air seperti kapal *yacht* dan *speedboat* untuk melakukan perjalanan dengan bebas antar pulau. Kebebasan ini dapat juga merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara karena penggunaan transportasi air yang bebas yang dikhawatirkan akan menjadi peluang untuk masuknya penduduk asing illegal, obat-obat terlarang (narkoba) juga berpeluan masuknya senjata illegal, dan yang lainnya berupa barang elektronik dari negara-negara tetangga seperti china, secara illegal memberikan dampak kerugian besar bagi penghasilan pajak negara.

Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan analisa dan pengkajian yang mendalam terhadap pertahanan dan keamanan di wilayah reklamasi pantai utara jakarta. Disamping itu jangan hanya terpaku kepada polemik dampak lingkungan hidup

saja dan lainnya sedangkan hal yang sangat krusial dan vital perlu mendapat perhatian disekitar reklamasi tersebut adalah mengenai pertahanan dan keamanan pada wilayah reklamasi pantai utara Jakarta, sebagai kawasan strategis bagi keselamatan pusat pemerintahan Ibukota DKI Jakarta.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Usaha Pemerintah untuk menjaga fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota DKI Jakarta sehubungan dengan reklamasi pantai utara?
2. Bagaimana penerapannya usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan sistem pertahanan dan keamanan ibukota Jakarta, apa hambatannya dan bagaimana solusinya dikaitkan dengan Pergub jo Nomor.121Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan strategis nasional ?

I.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

I.3.1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah rencana reklamasi teluk Jakarta juga telah mempertimbangkan relokasi instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut
2. Mengetahui apakah dalam pembangunan reklamasi teluk Jakarta telah dipersiapkan juga sistem pertahanan dan keamanan ibukota DKI jakarta sebagai kawasan strategis nasional

I.3.2. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai salah satu kegiatan ilmiah suatu penelitian, manfaat yang akan didapat untuk mengetahui dan menganalisis keadaan sosial ekinomi masyarakat nelayan disekitar reklamasi pembangunan pantai utara teluk Jakarta, dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis :

1. Dari Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan serta wawasan keilmuan mengenai pertahanan dan keamanan bagi wilayah reklamasi pantai utara Jakarta.

2. Dari Aspek Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan/atau lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penyusunan regulasi yang efektif, baik dalam membentuk, mengubah dan memperbaharui undang-undang, peraturan menteri dan peraturan lainnya sesuai dengan rambu-rambu yang ada yang nantinya dapat mengakomodir serta menjawab issue-isue yang belum terjawab.

I.4. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

I.4.1. KERANGKA TEORITIS

- a. Pertahanan dan Keamanan Negara

Melihat dampak yang ditimbulkan permasalahan Sosiologi Politik yang timbul akibat dampak kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang Reklamasi Teluk Jakarta, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang dapat menjawab terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tentang Teori Kebijakan Publik :

1. *Thomas Hobbes* melihat Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan Individu. Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Menurut *Hobbes*, sejak zaman purbakala manusia dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah nafsu-nafsu manusia. Didalam keadaan seperti itu terjadilah *bellum omnium contra omnes* dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis.

Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada Hukum, maka demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam *war off all against all* (perang semua melawan semua). Tanpa Hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (*homo homini lupus*). Maka Hukum pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain.¹

Negara menurut Thomas Hobbes memiliki kekuasaan Mutlak dan dalam teori Politik dan Hukumnya dia menyatakan bahwa “Hukum itu adalah tatanan keamanan yang hanya dapat diterapkan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan yang kuat ” *Teori Hobbes* ini memberikan gambaran jelas bahwa betapa pentingnya suatu Negara memiliki sistem keamanan yang kuat agar dapat melindungi warganya dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat menurut Hobbes Hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat digunakan oleh penguasa (Pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan Hukum (Peraturan perundang – undangan) di bidang pertahanan dan keamanan.

2. Menurut *Lasswell* (1970 : kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan peraktek-peraktek yang terarah (*a projected program of goals values and practices*), ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Maka secara umum, istilah kebijakan atau policy di gunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor

¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Kita, 2007, Hal.*
77

(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu Lembaga pemerintahan²

3. Menurut Prof. Dr. Andi Agustay. M.Si. Kebijakan seharusnya mempertimbangkan obyek Sosiologis, oleh karena itu, pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat Masyarakat hingga Lembaga Pemerintahan ditingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan Sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya ialah untuk, mengantisipasi terjadinya komplik sosial di dalam Masyarakat yang diakibatkan adanya kebijakan tersebut. Sedangkan yang selama ini yang terjadi adalah produk dari suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering kali mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan³. Kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk Mensejahterakan Masyarakat dan kebijakan tersebut bersifat adil, tidak memihak korporasi tertentu.
4. Dampak Reklamasi Teluk Jakarta pada ekosistem Mangrove tentang bahaya dari reklamasi yang dapat mengancam ekosistem hutan mangrove yang berada di Teluk Jakarta, sehingga pelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem hutang mangrove di sekitar wilayah reklamasi harus tetap di jaga, jika tidak maka dapat menyebabkan terjadinya produktivitas ikan, udang, kepiting, kerang di teluk Jakarta dan hilangnya fungsi lindung dari perembesan air laut kedaratan, penahanan potensi air tanah dan hilangnya fungsi

² Budi Winaryo, Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo 2007) hlm.16.

³ "Pakar. Jadikan Sosiolog Acuan Kebijakan Publik" <https://antarasulsel.com>. diakses pada 17 Agustus 2017.

penahanan angin dan gelombang laut serta habitat bagi berbagai jenis satwa.⁴

5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.⁵
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶
7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁷
8. Kajian lingkungan strategis, yang selanjutnya di singkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.⁸
9. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

⁴ Hadi S. Ali kodra, "Dampak Reklamasi Teluk Jakarta pada Ekosistem Nangrove"Media Konservasi Vol, V No.11), April 1996, 31.34.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.⁹

10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL – UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.¹⁰
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹¹
12. Perencanaan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.¹³
14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid* Hal. 11.

¹¹ *Ibid* Hal. 11.

¹² *Ibid* Hal. 11.

¹³ *Ibid* Hal. 11.

¹⁴ *Ibid* Hal. 11.

15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.¹⁵

b. Keadilan.

Keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar karena keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. *Justice* itu sendiri terdiri atas dua makna, yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut merupakan suatu kualitas yang adil. Sementara itu makna *justice* secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil, tetapi berkenaan dengan penelitian mengenai reklamasi pantai teluk Jakarta, reklamasi kawasan teluk Jakarta terhadap ancaman bagi sistem pertahanan dan keamanan ibukota Jakarta sebagai kawasan strategis nasional maka penulis hanya melihat dari salah satu prinsip keadilan dari Aristoteles yaitu Keadilan Konvensional.

Keadilan Konvensional merupakan suatu kondisi di mana apabila seorang warga sudah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat atau dikeluarkan. Berkaitan dengan reklamasi dimana lahan reklamasi diperuntukkan untuk pemukiman penduduk maka masyarakat yang akan menempati lahan tersebut

¹⁵ *Ibid.* Hal 11

haruslah berperan sebagai warga negara yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan serta diwajibkan sehingga tak akan terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara.

Keadilan Konvensional berdasarkan Aristoteles memberikan manfaat sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Menciptakan masyarakat yang lebih taat terhadap peraturan.
- 2) Mengurangi terjadinya pelanggaran hukum
- 3) Menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Berdasarkan Teori Hobbes bahwa untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat Hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat di gunakan oleh penguasa (Pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan Hukum (Peraturan perundang-undangan) di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya dalam pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta menjadi kewajiban Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan hukum mengenai pertahanan dan keamanan wilayah reklamasi pantai utara jakarta agar tercapai manfaat keadilan konvensional Aristoteles bagi masyarakat yang akan menempati pulau reklamasi tersebut dengan mentaati aturan yang dibuat sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum serta menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

I.4.2. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Pertahanan dan Keamanan Negara serta hakikat Ancaman

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.*

Sistem Pertahanan Negara dan Keamanan Negara adalah sistem berdasarkan undang-undang dasar 1945 untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan berdasarkan kondisi di atas, maka tanggung jawab Negara dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam konteks pertahanan dan keamanan dengan baik, pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan politik di bidang keamanan nasional yang mencakup pertahanan dan keamanan.

Dasar Konstitusional mengenai pertahanan dan keamanan negara ada pada Pasal 30 UUD 1945 yaitu¹⁷ :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pertahanan keamanan negara adalah pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri (Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34/2004 TNI, Pertahanan Negara adalah Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warganegara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan Pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sedangkan hakikat ancaman adalah. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter atau

nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.¹⁸

b. Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi sebagai berikut :

- 1) Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
- 3) Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004), reklamasi pantai adalah meningkatkan sumberdaya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis.

¹⁸ M ALI ZAIDAN, SH. Mhum; Diktat Kuliah **ASPEK HUKUM BID PERTAHANAN DAN SISTEM HUKUM MILITER**

- 4) Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal – kanal, membuat tanggul/polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan.
- 5) Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau.

Menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pengembangan kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Menurut Max Wagiu (2011), tujuan dari program reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut.
- 2) Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.

Dengan demikian Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ini dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat di tempat tersebut tentunya harus berdasarkan konsep dasar dari pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan menjadi tanggung jawab Negara dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan. Akan tetapi negara yang diwakili pemerintah harus juga melibatkan seluruh warganegara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable), untuk menegakkan keutuhan kedaulatan NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), baik datangnya ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, dengan posisi silang Indonesia serta anatomi negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang relatif rawan dalam hal keamanan negara, tidak luput dari rangkaian kejahatan transnasional berupa terorisme, perompakan, penyelundupan minyak, narkoba, psikotropika dan sejenisnya, senjata, elektronik dan penyelundupan manusia. Laut merupakan obyek kejahatan kriminal yang sangat berpotensi sangat tinggi karena wilayah cakupannya sangat luas serta sulit dijaga secara optimal oleh aparat keamanan kita dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Keamanan memang menjadi hal yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara agar terciptanya perasaan aman bagi masyarakat yang berdiam didalamnya yang merupakan suatu kebutuhan nyata, ketergantungan terhadap sektor laut akan sangat bahaya apabila pemerintah tidak memaksimalkan tingkat keamanan di wilayah pesisir, sangat berpotensi terjadinya ancaman

transnasional, khususnya bagi nelayan yang masih miskin dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sangat rawan untuk disusupi kegiatan-kegiatan radikal dari kelompok teroris, penyelundupan barang-barang illegal login untuk mengembangkan kekuatannya disana, baik itu berupa kepentingan individu maupun kepentingan sosial masyarakat. Sekali lagi lagi penulis pertegas bahwa masalah pertahanan negara adalah suatu yang sangat essensial dan fundamental bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara serta eksistensi Neraga Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keadaan ini harus menjadi kesadaran setiap anak bangsa agar tidak terulang kembali kejadian seperti pengalaman sejarah pada masa lalu. Untuk itulah sangat dibutuhkan peningkatan hubungan kapasitas antar lembaga segala yang berkaitan dengan sistem pertahanan TNI dalam hal ini Bakamla, TNI AL, POLRI, KKP, Kemhub, dan Bea Cukai diharapkan semakin solid serta segenap aparat negara lainnya, haruslah dilibatkan karena wilayah reklamasi pantai utara Jakarta merupakan sistem pertahanan dan keamanan ibukota jakarta sebagai kawasan strategis nasional, kawasan akan menjadi lebih aman ketika sektor laut dibekali sarana dan perasarana fisik yang mencukupi dan memadai bukan malah merelokasi ketempat yang kurang setrategis sebagai penyangga utama pertahanan dan keamanan Ibukota Jakarta sebagai Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah mendukung seluruh aktivitas di sepanjang alur laut nasional secara optimal, khususnya mempertimbangkan secara matang tentang rencana reklamasi teluk Jakarta, dengan melengkapi berbagai sarana dan perasana alutsista yang canggi yang pada akhirnya memberikan keefisienan aktivitas laut dan memudahkan para aparat keamanan laut dalam

menjalankan tugasnya menjaga perairan laut dengan tanpa hambatan dari segala macam bentuk ancaman khususnya ancaman antar lintas negara, mengingat pada Era Globalisasi dimana Indonesia bersama-sama dengan ke 9 (Sembilan) Negara ASEAN di kawasan Asean sepakat Indonesia dijadikan Pasar Tunggal, sebagai pusat perdagangan bebas yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana sumber daya Indonesia sedang terancam dari berbagai sisi, antara lain integrasi mobilitas tenaga kerja kawasan ASEAN sangat rawan disusupi oleh tenaga kerja dari luar yang diluar kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), teknologi semakin berkembang dan perdagangan bebas yang menyebabkan membanjirnya produk-produk dari luar di Indonesia, bila kita tidak mampu mengimbangi akan menjadi buah simalakama bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), kita dalam bersaing. Akan menjadi kerugian besar bagi sosial masyarakat kita yang semakin tertindas, Indonesia terkesan lebih banyak berperan sebagai pasar empuk bagi produk-produk luar, dengan berbagai produk negara lain membanjiri Indonesia mulai dari makanan, fashion, otomotif dan elektronik. Produk-produk itu sangat kompetitif baik dari segi kualitas maupun harga sehingga produk dalam negeri menjadi kurang berkembang akibat kalah bersaing, disebabkan mutu produksi kita masih jauh jika di banding China ini sangat berpotensi masuk barang-barang illegal logging, apalagi dengan keberadaan pembangunan reklamasi teluk Jakarta akan banyak memberikan dampak negatif daripada positifnya tentang jalur masuknya barang illegal logging yang dapat berdampak kepada kerugian pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah perlu memerhatikan kondisi faktor-faktor sosial masyarakat pesisir terutama di wilayah perbatasan. Salah satu cara adalah melakukan pendekatan. Pendekatan ekonomi sosial untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat menangkal

setiap potensi ancaman dalam bentuk apapun. Pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya dan strategis untuk menangkal ancaman berupa masuknya ideologi-ideologi radikal dari luar batas wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antar pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan pertahanan, Sumber Daya Manusia (SDM), di wilayah pesisir.

Dengan memberikan investasi sosial, khususnya pendidikan, sangat dibutuhkan karena membuat masyarakat menjadi pintar, cerdas dan keluar dari jalur kemiskinan, dengan potensi sumber daya yang dimiliki akan dengan sendirinya dapat menangkal segala potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar antar lintas negara.

Masyarakat pesisir yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi menjadi perisai/garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap berbagai macam bentuk ancaman baik itu datangnya dari luar maupun datangnya dari dalam negeri. Konektifitas kawasan akan menjadi aman ketika sektor laut Indonesia dibekali sarana fisik yang mencukupi dan memadai. Konektifitas akan mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional karena secara cepat atau lambat akan berdampak pada cepatnya akses informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama, dan koordinasi antar instansi di sektor laut juga akan semakin baik ketika dibekali oleh infrastruktur fisik yang memadai.

Salah satu contoh sarana fisik adalah pelabuhan, dimana sampai dengan saat ini jumlah pelabuhan Indonesia adalah 111 pelabuhan komersial 643 pelabuhan non komersial, 1.134 terminal

husus, dan 712 terminal untuk kepentingan sendiri¹⁹. Banyaknya pelabuhan tentu tidak akan lepas dari potensi ancaman transnasional yang dapat masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Stasiun yang dimiliki salah satu aktor keamanan laut (Bakamla) masih sangat kurang sebanding, yaitu hanya 14 stasiun²⁰. Padahal tujuan stasiun tersebut diadakan disamping untuk memantau Alur Laut Kendali Indonesia (ALKI), juga untuk memantau pintu keluar masuk perairan nasional yang sangat luas, setiap saat menjadi lintasan perdagangan kapal-kapal internasionala seperti selat malaka dan selat makassar. Tiap stasiun sudah dilengkapi dengan berbagai sarana seperti : Air base Station dan Radar *Coastal Surveillance*, dimana sarana ini diharapkan dapat membantu seluruh aktifitas komunikasi timbal balik (Fed Back), di jajarannya.

I.5. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Disini akan diuraikan pengertian serta pembahasan mengenai reklamasi teluk Jakarta dan perlindungan hukum terhadap analisa dampak lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis Penelitian, Pendekatan dalam

¹⁹ Data diperoleh dari Kemenhub

²⁰ Data diperoleh dari Bakamla

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam dua sub bab yang merupakan jawaban dari dua permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP. Bab yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Reklamasi merupakan suatu upaya untuk mencari alternatif tempat untuk dapat menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan perkembangan kota. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian (Ali Maskur, 2008:8).

Kewenangan daerah atas wilayah laut mencakup pengaturan administrasi, tata ruang dan penegakan hukum yang berkenaan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Selain itu, daerah juga berwenang memberikan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara²¹.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur Fauzi Bowo pada tanggal 19 September 2012 menjelaskan bahwa Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau yang dikenal dengan Mega Proyek *Giant Sea Wall* merupakan proyek pembuatan 17 pulau di kawasan teluk Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga tercantum rencana kependudukan, rencana sistem pengelolaan limbah, rencana sistem pembangkit listrik dan ketersediaan air bersih serta berbagai rencana sistem lainnya.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa tujuh belas pulau tersebut yang diberi nama Pulau A hingga pulau Q

²¹Moch. Choirul Huda; *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup* ; Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei

dirancang untuk dihuni sekitar 716.700 penduduk dengan batas maksimal penduduk sebanyak 750.000 penduduk. Luas keseluruhan dari 17 pulau mencapai 5153 ha yang terbagi menjadi tiga sub-kawasan yaitu sub-kawasan barat, tengah dan timur. Pulau buatan tersebut nantinya masuk dalam wilayah administrasi Jakarta Utara yang diperuntukan sebagai pusat bisnis dan jasa seperti perhotelan, perkantoran, area wisata dan pusat perdagangan internasional²².

Segala sesuatu yang berkaitan dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta, telah secara tegas diatur dengan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta. Keppres No. 52 Tahun 1995 merupakan aturan yang bersifat khusus yang mengatur tentang reklamasi pantai utara Jakarta sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/TUN/2011. Pada Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995 dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta diberi kewenangan dalam hal memberikan izin reklamasi. Keppres No. 52 Tahun 1995 juga memberikan kuasa kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Ketua Pengendali untuk membentuk Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta (BP Pantai Utara Jakarta) guna melaksanakan reklamasi pantai utara Jakarta.

Adanya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Propinsi DKI Jakarta ditindaklanjuti oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lebih rinci mengenai perencanaan reklamasi.

Kawasan Reklamasi mencakup kawasan perairan laut Teluk Jakarta yang diukur dari garis Pantai Utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan di dalamnya terdapat kawasan pengembangan lahan baru melalui pembangunan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi. Kawasan Strategis Provinsi ini merupakan bagian wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

²² Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Wilayah perencanaan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta berada di perairan laut Teluk Jakarta dengan koordinat 106o43'10"BT, 6o22'55"LS – 106o57'40" BT, 5o47'30"LS, dengan batas wilayah sebagai berikut ²³:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara

Peta wilayah kerja mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1995 tentang Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Peta wilayah kerja Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta

²³ Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

Dengan pengembangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta diharapkan dapat meningkatkan manfaat sumber daya lahan dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2030, pengembangan kawasan strategis pantura Jakarta salah satunya diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan primer dengan kegiatan berskala internasional. Selain itu, pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi ikon baru Jakarta dengan berbasiskan pengembangan waterfront city yang bersifat mandiri sebagai solusi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, antara lain lingkungan hidup, ekonomi dan sosial bagi semua para pemangku kepentingan yang terlibat di Pantura Jakarta. Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta juga diharapkan akan menjadi acuan bagi semua perencanaan di kawasan Pantura Jakarta.

Agar tidak membebani daratan Jakarta, kawasan ini harus diterapkan dengan konsep kota hijau yaitu kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable). Kota Hijau dibentuk oleh tiga komponen, yaitu Green Community, Green Environment, dan Green Economy. Ketiga komponen tersebut dihubungkan oleh Green Infrastructure. Green Community merupakan hal yang pertama dibentuk dalam mewujudkan Green City berupa upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan kota hijau. Green Environment merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui berbagai macam strategi untuk mewujudkan kota hijau. Konsep ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan batasan minimum luasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Proporsi ruang terbuka hijau minimal memiliki luasan 30% dari luas pulau. Selain itu, untuk menunjang kualitas lingkungan tetap baik, perlu adanya penyediaan sarana prasarana utilitas seperti pengelolaan limbah domestik, penyediaan air bersih, dan penyediaan listrik) secara mandiri dan ramah lingkungan. Green Economy merupakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bersih dalam mewujudkan kota hijau.

Dalam Peraturan Gubernur No. 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta ditetapkan bahwa jumlah penduduk maksimum Kawasan Strategis Pantura Jakarta di tahun 2030 tidak boleh melebihi 750.000. Hal ini ditetapkan agar kepadatan penduduk di dalam kawasan seimbang dengan daya dukung lahan reklamasi dan pelayanan umum dan sosial yang dapat disediakan di dalam lahan ini. Untuk menjaga agar jumlah penduduk kawasan ini tidak melampaui batas yang ditetapkan, maka perlu pengaturan mengenai tata guna lahan, batasan jenis kegiatan per sub zona dan batasan intensitas penggunaan lahan (KDB, KLB, KB, KTB, KDH).²⁴

Dengan adanya Kawasan Strategis Pantura Jakarta, diharapkan tercipta pula implikasi positif untuk masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut²⁵.

1. Tersedianya ruang publik untuk masyarakat berupa pantai, sesuai yang dinyatakan dalam Perda RTR Kawasan Strategis Pantura bahwa seluruh pantai harus dapat diakses oleh publik. Pantai-pantai ini merupakan salah satu objek wisata baru yang dimiliki oleh masyarakat Jakarta yang dapat dikunjungi secara bebas, baik dari segi waktu maupun biaya.
2. Terciptanya wajah baru Kota Jakarta yang diharapkan dapat mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota waterfront city di dunia. Diharapkan pula adanya perencanaan yang matang sejak awal akan menciptakan tingkat pelayanan yang lebih berkualitas.
3. Banyaknya lahan-lahan kosong di pulau hasil reklamasi diharapkan dapat mengundang dan mempertinggi tingkat investasi di Jakarta, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jakarta sehingga akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta.
4. Berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2030, pengembangan kawasan strategis Pantura Jakarta salah satunya diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan primer dengan kegiatan berskala internasional. Banyaknya kegiatan baru merupakan potensi munculnya Pantura sebagai pusat pertumbuhan baru di Jakarta sehingga membuka kesempatan kerja baru untuk masyarakat.
5. Perlindungan terhadap kawasan daratan Jakarta, sesuai yang dinyatakan dalam Perda Pantura bahwa pengembang memiliki kewajiban untuk

²⁴ Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta

²⁵ *Ibid*, hlm. 2-55

membangun rusunawa dan rumah pompa yang bertujuan untuk pencegahan banjir di Jakarta sebagai bagian dari kontribusi reklamasi yang harus diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta.

II.1.1. PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN REKLAMASI

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pelaksanaan reklamasi mengacu pada peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Perundangan Internasional
 - a. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* Bab I, Bab II, Bab IV, Bab VI, Bab VIII, Bab XI, Bab XII yang mengatur tentang perbatasan wilayah kelautan di dunia dan perlindungan laut.
 - b. *Federal Law No.7 of 1993* (telah diamandemen menjadi *Federal Law No. 30 of 2001*) tentang Pengaturan Kawasan Perairan.
 - c. *Federal Environmental Agency; Federal Law No. 23 of 1999* mengenai Perlindungan, Eksploitasi dan Pembangunan sumber daya Laut
 - d. *Federal Law No. 24 of 1999* mengenai Perlindungan dan Pembangunan dari lingkungan Kawasan Perairan
 - e. *United Emirate Arab Law No. 11 of 2003 on Estabilishment of Protected Areas in UEA* mengenai segala aktivitas yang mengganggu habitat flora dan fauna dalam kawasan perairan UAE.
 - f. *Title II of Public Law 97-293 is known as the Reclamation Reform Act of 1982 (RRA)* tentang peraturan pelaksanaan reklamasi.
 - g. *The Incheon Free Economic Zone (IFEZ)* mengenai pembangunan kawasan reklamasi di kawasan Incheon, Korea Selatan.
 - h. *United States Environmental Regulation* mengenai peraturan pelestarian lingkungan pasca pembangunan suatu kawasan.
 - i. *Pacific Rim Environmental Regulation: A Western Perspective of Several Countries Environmental Liability Laws.*
 - j. *Korea's Environmental Impact Assessments (EIA)* mengenai peraturan penataan lingkungan serta dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan.

- k. *The United States Coastal Zone Management Act of 1972* (pedoman Incheon dalam mengadakan reklamasi).
 - l. *Korean Coastal Zone Management Act of 1999* (*Korean CZMA*) tentang pengaturan zona kelautan pada kawasan di Korea.
2. Peraturan Perundangan di Indonesia
- a. Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.
 - b. Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa reklamasi yang bersifat teknis dan pembiayaan serta tata perizinan dari reklamasi.
 - e. Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamankan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.

- f. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- g. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2012 mengenai Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/ PRT/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
- i. Surat Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- j. Surat Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (jabodetabekpunjur).
- k. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mutu laut.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

II.1.2. MANFAAT REKLAMASI

1. Perluasan Lahan

Bagi negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan, yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru. **Manfaat reklamasi** pantai di sini adalah tanah diperoleh tanpa melakukan penggusuran penduduk.

2. Memperbaiki Kondisi Lahan

Manfaat reklamasi selanjutnya adalah menjadikan kawasan berair atau lahan tambang yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.

Selain kedua keuntungan diatas, reklamasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat menghasilkan berbagai manfaat positif, seperti :

- a. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
- b. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
- c. Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung. Hal ini bisa membuka mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
- d. Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

II.1.3. DAMPAK REKLAMASI

Seperti aktivitas pada umumnya, pro dan kontra juga terjadi pada pelaksanaan reklamasi. Sebelum reklamasi dilakukan, ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan²⁶:

Pertama, bagaimana reklamasi dapat bermanfaat dan memperbaiki lingkungan, dan bukannya merusak.

Kedua, persiapan untuk menjaga biota laut dari efek samping yang mungkin muncul dalam proses pembangunan.

Ketiga, melibatkan masyarakat setempat.


Pembangunan tanpa dilakukan dengan persiapan yang matang, pada daerah wilayah reklamasi teluk Jakarta rawan terkena dampak negatif, seperti :

1. Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan.
2. Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainnya rawan tenggelam. Setidaknya, air asin laut yang naik ke daratan membuat banyak tanaman yang mati, mematikan area persawahan dari fungsi untuk bercocok tanam. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai.

²⁶ *Ibid*

3. Akibat sejenis dari point kedua di atas adalah cepatnya peninggian muka air di lokal luar areal lahan reklamasi juga rawan tenggelam karena air hujan yang semestinya cepat sampai ke laut menjadi tertahan oleh daratan reklamasi sehingga juga mengalami banjir perkampungan pantai.
4. Rusaknya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Apabila gangguan dilakukan dalam jumlah besar maka dapat memengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet Bumi secara signifikan.

II.2. SISTIM PERTAHANAN DAN KEAMANAN PADA KAWASAN REKLAMASI



Gambar 2.2.
Peta Pertahanan dan Keamanan pada Kawasan Reklamasi

Satu sisi yang jarang disinggung adalah dampak reklamasi pesisir pantai dan Teluk Jakarta terhadap pertahanan dan keamanan negara, khususnya menyangkut

efektivitas fungsi dari berbagai instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut. Instalasi Vital dan Strategis Sejak dulu, di sepanjang pesisir pantai Ibukota Jakarta terdapat instalasi strategis dan vital, baik bagi pertahanan dan keamanan ibukota, maupun dalam pengendalian sistem pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas.

Pada pesisir pantai Muara Karang Pluit, terdapat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang terkoneksi dalam jaringan listrik Jawa Bali. Tentu, jika operasional instalasi pembangkit listrik ini terganggu, maka bakal berdampak terhadap penyediaan listrik tidak hanya bagi Ibukota Jakarta tapi juga bagi seluruh pulau Jawa dan Bali. Sedangkan instalasi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota Jakarta antara lain:

1. Pangkalan Satuan Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung.
2. Pangkalan Armada Barat TNI Angkatan Laut
3. Pangkalan - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Tanjung Priok
4. Pangkalan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)
5. Pangkalan Armada Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Mabes Polri
6. Pangkalan Brigade 1 Marinir TNI Angkatan Laut.
7. Kantor Dinas Hydrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
8. Pangkalan Armada Kapal Patroli Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
9. Pangkalan Armada Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.
10. Pangkalan Armada Kapal Pengawas Kementerian kelautan dan Perikanan.
11. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.
12. Pangkala Batalyon Air (Angratmil) TNI AD.
13. Komando Terminal (Koterm) TNI AD
14. Perbengkelan Pusat Angkutan (Bengpusang)_ TNI

Untuk kepentingan proyek reklamasi pada tahun 2010 pemerintah memang sudah berniat memindahkan berbagai instalasi dan fasilitas sistem pertahanan dan keamanan tersebut dari Pantai Utara Jakarta. Namun hal itu tidak mudah dan diperlukan kajian lebih cermat dan mendalam. Beberapa instalasi dan fasilitas tersebut memang dapat direlokasi ke tempat lain di luar Jakarta, namun sebagian

sulit untuk direlokasi mengingat fungsinya sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan ibukota negara.

Selain itu, di dasar perairan Teluk Jakarta juga terdapat jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang juga penting bagi operasional sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sejumlah instalasi pertahanan dan keamanan tersebut terdapat berbagai elemen peralatan utama sistem senjata (alutsista), seperti berbagai jenis kapal perang, kapal selam dan kapal patroli termasuk piranti persenjataannya. Memiliki fungsinya untuk menangkal serangan lawan, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup (subversive), maka dibutuhkan ruang laut terbuka yang memungkinkan kapal-kapal dan peralatan lainnya dapat bergerak leluasa agar penggelaran pasukan dapat berjalan efektif dan bermanuver dalam waktu singkat menuju sasaran datangnya ancaman baik itu datangnya dari dalam maupun dari luar.

Sedangkan untuk memenuhi permintaan pasar di sektor property, sejak tahun 1995 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, yakni dengan menimbun sebagian perairan laut untuk dijadikan daratan. Pelaksanaan proyek ini awalnya tersendat-sendat karena selain faktor krisis ekonomi, juga adanya penolakan dari banyak kalangan. Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta memang dibutuhkan untuk melindungi wilayah Jakarta dari hantaman rob dan untuk mengantisipasi kenaikan poros air laut sebagai dampak pemanasan global. Pembangunan tanggul yang semula hanya berada sepanjang tepi pantai, kini dimajukan ke tengah laut, dan ruang antara tanggul dan tepi pantai diuruk dijadikan daratan. Jika proyek ini terwujud, maka antara tanggul dan tepi pantai hanya menyisakan kolam laut yang kecil, sehingga air laut akan naik ke daratan yang mengakibatkan, dapat memberi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap Ibu Kota Jakarta seperti bahaya banjir.

Berbagai fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di tepi pantai terkepung daratan reklamasi dengan berbagai property milik swasta sehingga akan menjadi sulit karena berbagai unsur alutsista memadati kolam laut yang sempit. Dalam kondisi demikian, tentu tidak mudah kapal-kapal patroli utamanya kapal selam melakukan olah gerak (manufer) menuju laut lepas.

Selain itu dengan menyempitnya pintu masuk pelabuhan (pangkalan) akan menimbulkan kesulitan pula bagi kapal-kapal perang dan patroli melakukan pembekalan secara cepat dalam waktu bersamaan.

Disisi lain, semakin mudah pihak lawan melancarkan sabotase terhadap peralatan dan fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di pantai Jakarta yaitu dapat dilakukan seperti cukup dengan menutup celah yang menjadi pintu keluar dari kolam laut menuju laut lepas dengan tebaran bom rakitan dan ranjau, sudah cukup menjadikan perairan tersebut sebagai area pembantaian (*killing area*) yang efektif melumpuhkan sistem kerja dari unsur-unsur alutsista dari satuan angkatan bersenjata TNI dan Polisi air.

Jika semua instalasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan kondisi tersebut di atas tanpa adanya solusi dari pemerintah, maka pertahanan dan keamanan Ibukota Jakarta bakal berada pada tingkat rawan dan kritis. Ini bukan suatu bahan candaan harus didiamkan begitu saja dan nantinya kita tinggal penyesalan belaka saling tuduh sana tuduh sini setelah hal-hal yang tidak diinginkan tentang Analisa Dampak Lingkungannya (AMDAL), yang terjadi dikemudian hari seakan-akan terkesan menghiraukan daripada keberadaan TNI dan Polri berikut Alutsistanya serta Instansi lainnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Karena itu wajar saja jika dari berbagai kalangan menaruh curiga kepada pihak otoritas pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah teritorialnya, mengapa cenderung terkesan membiarkan keberadaan pembangunan sebuah proyek megah yang merupakan hanya menguntungkan kepada pihak developer saja, tanpa mengeriraukan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, mereka dapat berjalan tanpa adanya saran, keritik dan koreksi dari pihak otoritas tersebut. Apakah badan-badan intelijen negara kecolongan serta tidak menaruh perhatian terhadap persoalan ini. Apakah lembaga-lembaga nasional, lalai dalam menjalankan tugasnya.

Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga mantan Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. Yuwono Sudarsono dalam acara diskusi dengan Wartawan Kementerian Lingkungan Hidup 6 tahun silam. sempat mengeluhkan masalah melemahnya posisi tawar negara terhadap swasta “Tantangan utama bagi lingkungan hidup, bukan pencemaran dan kerusakan lingkungan melainkan

kuatnya donasi swasta dalam penentuan kebijakan pembangunan²⁷, kata Yuwono Soedarsono. Karena itu jadi pertanyaan: apakah kita membiarkan negara dikalahkan atas rencana pembangunan reklamasi ke 17 pulau di teluk Jakarta, sangat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, yang dapat berakibat buruk pada sistem pertahanan dan keamanan kita yaitu dapat menghalangi daya pandang pantauan dan kegiatan patroli laut, yang berakibat pangkalan TNI AL di pondok dayung tertutup dengan adanya pembangunan gedung reklamasi tersebut terkesan menjadikan keamanan nasional berada pada posisi di belakang dan menghalangi pandangan kelaut lepas akibat adanya pembangunan gedung-gedung bertingkat.

Persoalan rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta, dihapakan Kementerian Pertahanan (KEMHAN) dan Panglima TNI harus ikut mengambil sikap mengenai rencana proyek pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang sangat terkait dengan wilayah teritorial Indonesia.

Jika pulau-pulau itu tetap dibangun akan dapat mengancam kedaulatan NKRI bukan persoalan pengusaha itu punya kemampuan finansial lalu mereka seenaknya membangun apa saja yang diinginkan persoalannya NKRI harus dijaga keutuhan pertahanan dan keamanan nasional oleh TNI dan POLRI beserta seluruh komponen bangsa lainnya dan merupakan suatu harga mati bila itu di pandang dapat mengancam keselamatan wilayah teritorial kedaulatan negara.

Selaku pemilik pengembang reklamasi ke 17 pulau diteluk Jakarta, bukan faktor Pemprov DKI harus melakukan sosialisasi tentang visi besar rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta untuk kepentingan pembangunan Ibukota kedepan, dan beranggapa bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan baik tentang penafsiran masyarakat terhadap pembangunan reklamasi, bukan masalah pemerintah pusat harus memiliki sikap yang sama dengan pemprov DKI jakarta dan mengapa reklamasi itu dibutuhkan oleh masyarakat di area pemukiman yang tergusur, pemahaman ini sangat keliruh karena tidak semua pulau-pulau yang ada di Indonesia pantas untuk dilakukan reklamasi khususnya reklamasi teluk Jakarta, sebelum melakukan reklamasi harus izin reklamasi hingga izin pembangunan tetap membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,

²⁷ Yuwono Sudarsono. Mantan Memhan dan Gubernur Lemhanas, dalam acara diskusi dengan wartawan 6 Tahun silam.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, hingga Bakamla, TNI AL, POLRI, Bea Cukai, Kemenhub, Imigrasi serta Instansi Pemerintah lainnya harus tetap memperhitungkan faktor Analisa Dampak Lingkungannya tentang keselamatan Ibukota Jakarta dan asset-asset yang ada didalamnya.

Hal ini dikarenakan, kawasan reklamasi teluk Jakarta tentu tidak boleh disamakan dengan kawasan pulau-pulau lain yang berada dalam wilayah territorial negara kesatuan republik Indonesia, kawasan teluk Jakarta ini adalah tergolong kawasan setrategis nasional yang menyangkut kawasan yang harus benar-benar steril dari segala ancaman dalam bentuk apapun demi menjaga kedaulatan nasional.

Dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Seharusnya pemerintah Ibukota DKI Jakarta berpikir dengan cermat untuk kelanjutan pembangunan reklamasi yang ditolak oleh para nelayan yang mengais hidup di pesisir Ibukota bukan Pemerintah DKI Jakarta hanya dapat memikirkan masalah investasi tanpa melakukan pengkajian secara mendalam, sehingga pemprov terkesan lebih berpihak kepada pengembang bahwa dengan kerugian yang dialami, tapi masalah yang dapat memberikan dampak lingkungan diabaikan, demi keselamatan Ibukota Jakarta.

Mantan pendamping Fausi Bowo menegaskan, jika ada pejabat yang mengatakan reklamasi bertujuan untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah sebuah kebohongan. Sebaliknya, pembangunan pulau buatan disekitar teluk Jakarta ini memunculkan sedimentasi dan berakibat pada kenaikan permukaan air laut. Jadi dengan adanya pembangunan reklamasi teluk Jakarta akan dapat memberikan beban kerja bagi pertahanan dan keamanan, sebagai contoh satuan TNI Angkatan Laut yang selama ini melakukan pengawasan pada gugusan pulau-pulau mulai dari sabang sampai merauke dan dari timur sampai kepulauan ini sudah menjadi beban yang sangat berat karena keterbatasan sarana-perasana yang di miliki oleh TNI Angkatan Laut kita, apalagi yang menjadi beban berat untuk diawasi adalah Selat Malaka dan Selat Makassar yang merupakan urat nadi jalur pelayaran internasional yang membutuhkan pengawasan yang sangat ketat demi keselamatan asset-asset negara, bukan malah menambah beban membangun apartemen mewah pada kawasan teluk Jakarta tanpa menghiraukan dampak

lingkungan terhadap pertahanan dan keamanan Jakarta sebagai kawasan strategis nasional.

Ibukota Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya dan Indonesia pada umumnya, harus memiliki pertahanan dan keamanan maritim yang tangguh untuk dapat melindungi kepentingan negara di daerah lautan dan perairan sehingga segala potensi kekayaan alam benar-benar terjaga dengan baik oleh pertahanan darat, laut dan udara, sudah seharusnya pemerintah negara dan pemerintah daerah harus lebih mementikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tidak buta melihat potensi kekayaan alam di laut yang seharusnya harus di jaga bukan sebaliknya terkesan lebih berpihak kepada deplover pengembang pembangunan reklamasi teluk Jakarta ini merupakan suatu teka – teki terhadap kebijakan pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu kesatuan dan persatuan baik melalui peran masyarakat dalam menjaga segala potensi kekayaan laut yang di miliki Indonesia, oknum terpenting adalah TNI yang menjaga pertahanan dan keamanan harus mendukung terwujudnya negara maritim kita yang lebih kuat dan hadal agar dapat terhindar dari segala bentuk ancaman gangguan hambatan dan tantangan oleh pihak asing.

Pada Era Globalisasi yang tidak kalah pentingnya kita harus waspada terhadap pertahanan dan keamanan transnasional adalah masa Perang Modern, dimana persepsi ancaman pertahanan dan keamanan nasional setiap negara diformulasikan secara parsial hanya sebagai ancaman militer berupa agresi teritorial yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam konteks perang ideologi antara blok Barat dan blok Timur sehingga dapat mengancam sistem pertahanan dan keamanan nasional, maka pada masa Perang Modern, ancaman militer mulai mengendur diganti oleh ancaman non militer berupa kejahatan Cyber, Proxy War, *Transnasional Organized Crime*, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mensuplai narkoba untuk merusak generasi bangsa, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, menguasai tanah kita saat kita senang menjualnya, dia bisa kuasai negeri kita saat kita asik beranten antara sesama bangsa, gerakan anti bangsa dan agama melalui isu sara, dia bisa merubah wajah dari bengis tapi memberi utang dan degradasi lingkungan yang sebagian besar

yang dilakukan aktor non negara, sehingga mengancam keamanan keutuhan kedaulatan bangsa dan negara.

Dengan adanya perubahan hakekat ancaman nasional setiap negara pasca perang modern, maka telah melahirkan sebuah konsep baru keamanan dalam bentuk disiplin ilmu hubungan internasional, yakni konsep *Human Security* (keamanan manusia). Konsep human security lahir dan menguat pada masa perang modern sebagai pengganti konsep *national security* (keamanan nasional) yang eksis pada masa perang modern. Konsep human security telah menjadi agenda baru keamanan internasional pasca perang modern, melalui perang Cyber dan Proxy War, yang saat ini pihak asing telah merubah konsep tidak lagi berfokus pada isu-isu perang konvensional tapi berubah menjadi non konvensional yang datang dari para pelaku non negara. Dengan kata lain, aman bagi negara belum tentu aman bagi warga negaranya yang berdiam di dalamnya. Hal ini disebabkan karena seringkali negara yang mengatasnamakan keamanan nasional, keutuhan teritorial, dan stabilitas politik keamanan, dapat melakukan tindakan represif terhadap warga negara sehingga menciptakan suasana yang menjadikan orang tidak merasa aman (*feel of human insecurity*).

Perkembangan perang modern di Indonesia namun perang tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi sudah dapat kita lihat bersama-sama dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dimana dampak dari perang modern tersebut bukan dilakukan dengan kekuatan senjata melainkan dengan cara non militer ini adalah merupakan produk dari negara maju yang ingin menguasai Sumber Daya Alam (SDA), kita dengan cara menghancurkan melalui IPOLEKSOSBUDHAN (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan).

Hal ini kita sadari atau tidak sudah barang tentu salah satu cara untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya bangsa kita lemah yang pada akhirnya ingin menguasai Sumber Daya Alam (SDA), yang kita miliki karena negara kita kaya raya dengan potensi Sumber Daya Laut yang melimpah.

Dengan adanya perang modern yang terjadi dalam wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, banyak di kalangan masyarakat awam kita tidak menyadari bahwa kita sekarang saat ini telah dijajah melalui perang modern, apakah itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, apakah dalam bentuk

persaingan pasar, swalayan, super market.tenaga kerja, buruh satpam, Kesemua hal ini dapat mematihkan mata pencaharian masyarakat mulai dari tingkat perkotaan sampai ketinggian pedesaan, akhirnya berdampak ke pengangguran yang berpotensi terjadinya tidak kriminal dalam masyarakat.

Semua hal tersebut diatas sangat berpotensi untuk menghancurkan bagi keutuhan wilayah NKRI, yang di dalamnya terdapat kemajemukan manusia berasal dari berbagai macam elemen seperti suku, agama, ras dan budaya (SARA) sangat memungkinkan asing memaikan perangnya dengan mendompleng setiap ada terjadi kerusuhan seperti peristiwa Ahok tentang penistaan agama dan kasus-kasus lainnya, yang berpotensi membahayakan Indonesia.

Masih segar rasanya dalam ingatan kita tentang Pemborontakan seperti di Aceh (GAM), Organisasi Papua merdeka (OPM) dan RMS di Maluku Ambon, itu adalah bagian daripada perang modern. Yang merupakan dukungan dari pihak asing melalui laut, yang tidak menginginkan wilayah tersebut berada dalam naungan NKRI, karena potensi wilayah tersebut sangat syarat akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), berupa minyak, emas, batu bara, uranium, perak, tembaga dan lain kekayaan yang ada di dalamnya. Bangsa kita ini merasa tidak puas dengan pemerintah kemudian mereka protes dan mendapatkan bantuan dana melalui suatu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikemas dengan berkedok donatur, tanpa disadari bahwa kegiatan mereka ditunggangi oleh pihak asing yang ingin menguasai sumber daya alam kita.

Salah satu cara untuk menangkal ancaman dari perang modern tersebut adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan beserta jajarannya harus menggalakkan Pendidikan Karakter Bangsa tentang Bela Negara karena perang modern ini adalah bagian dari perang idiologi yang diharapkan bagaimana menanamkan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap rakyat memiliki sikap rela berkorban demi bangsa dan negaranya, dengan membentuk agen-agen ditiap wilayah provinsi, walikota dan kabupaten untuk menanamkan kesadaran Bela Negara bagi warganya, dimana kewajiban warga negara sesuai Pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (2) usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sisten pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pelaksanaan pendidikan bela negara tersebut diharapkan pada khususnya masyarakat yang berdiam di daerah pedesaan dan pesisir pantai dan pulau-pulau serta masyarakat Indonesia pada umumnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto²⁸ :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.

III.1. JENIS PENELITIAN

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian Hukum Normatif dan penelitian Hukum Empiris. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad pengertian penelitian hukum normatif adalah²⁹:

“Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.

Sedangkan menurut Soerjanto Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian hukum Normatif atau disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dari data sekunder belaka”.³⁰

Alasan peneliti menggunakan penelitian Hukum Normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hal ini objek penelitiannya adalah perlindungan hukum dalam perjanjian Alih Daya untuk pekerja penagihan kredit di Perbankan yang mengacu pada Peraturan Ketenagakerjaan dan Regulasi Perbankan serta menganalisis keterkaitan antara kedua Aturan tersebut serta penyelesaian masalahnya.

²⁸ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Ilmu Hukum."* (Jakarta; Universitas Indonesia; 1981), hal. 42

²⁹ Salim, HS. & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada; November 2014), hlm. 12

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat."* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada; 2010), hal. 13-14

III.2. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif

Menurut Salim HS, pendekatan dalam penelitian hukum Normatif adalah :“Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian”

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan melakukan tinjauan yuridis normatif mengenai identifikasi terhadap isu-isu hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki³¹ "dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya"

Peneliti menggunakan tinjauan yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki³² adalah "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi"

Sedangkan menurut Salim HS dan Nurbani, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis³³ :

- a. Semua undang-undang
- b. Pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *op. cit.* hlm. 93

³² *Ibid* hlm. 95

³³ Salim, HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada; November 2014), hlm.18

III.3. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut Bahan Hukum yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku³⁴.

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad³⁵ adalah :

"bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu".

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum Primer itu yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Propinsi DKI Jakarta
- 3) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/permen-kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

³⁴ Salim, HS. *Op Cit*, hlm.16

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar,2012). hlm. 157

- 7) Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007
 - 8) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
 - 9) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
 - 10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - 11) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
 - 12) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
- b. Bahan Hukum Sekunder :
- Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan Bahan sekunder yang relevan dengan objek penelitian yang meliputi :
- 1) Buku-buku Hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal Hukum;
 - 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa;
 - 4) Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier :

Adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, hasil seminar dan internet dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

III.4. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Normatif

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa "teknik pengumpulan data dalam penelitian Hukum

Normatif ataupun Hukum Empiris dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier³⁶.

III.5. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu analisis data yang memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan dari suatu kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



³⁶ *Ibid.* hlm. 100

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1. Bagaimana Usaha Pemerintah Untuk Menjaga Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Negara Yang Terdapat di Pantai Ibukota Jakarta Sehubungan Dengan Reklamasi Pantai Utara

IV.1.1. Menjaga Fasilitas dan Keamanan Melalui Bela Negara

Bela negara merupakan kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, maka bela negara tentu memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat agar dipahami dan dijiwai serta dapat diamalkan oleh semua komponen masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara sukarela membela negara. Bela negara sebuah konsep yang disusun oleh perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk ikut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui Pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.³⁷ Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar hukum bela negara di Indonesia memang sudah sangat jelas termaktub dalam berbagai aturan perundang-undangan, khususnya di dalam UUD 1945. UUD

³⁷ "Bela Negara", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diunduh pada 17 Agustus 2017.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan secara eksplisit tentang bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 30 ayat 1: “Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”.

asal 30 ayat 2: Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Selanjutnya dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, di Pasal 9 diamanahkan secara jelas tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :

- Pendidikan kewarganegaraan;
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.³⁸

Ketentuan mengenai pendidikan kewargaannegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Secara lebih detail akan dilihat berbagai aturan yang tertuang dalam regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia, berikut ini.³⁹

- Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

³⁸ Jurnal Pertahanan Desember 2015, volume 5, Nomor 3.

³⁹ “Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara”, <http://www.organisasi.org/1970/01/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html> diunduh pada 24 Maret 2015.

- Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri.
- Amandemen UUD'45 Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : (1) Ikut serta mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling); (2) Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri; (3) Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN; (4) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.⁴⁰ Bela negara merupakan keharusan dan keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi eksistensinya. Secara yuridis, bela negara telah tercantum dalam berbagai aturan hukum sehingga kuat keabsahannya. Dalam keseharian dalam lingkungan masyarakat yang menjadi tugas kita bersama bagaimana kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sehingga dapat tertanam dan jiwa dan semangatnya dalam sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara harus tetap mengacu pada unsur-unsur bela negara sebagai berikut : cinta tanah air, mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara, yang harus selalu diamalkan kepada para generasi-

⁴⁰ “Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara”, <http://www.organisasi.org/1970/01/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.

generasi mudah agar selalu dapat mawas diri terhadap kelangsungan hidup dan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan bela negara kita dapat menjaga segala bentuk ancaman apapun bentuk merupakan tanggung jawab bersama demi persatuan dan kesatuan bangsa.

IV.1.2. Keutuhan Pertahanan Negara

Pada Hakikat, Dasar, Tujuan, dan Fungsi sesuai Pasal 3 dan 7 tentang pertahanan dan keamanan negara sebagai berikut :

Pasal 3 :

- (1). Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
- (2). Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pasal 7:

- (1). Pertahanan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
- (2). Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- (3). Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.⁴¹

Berdasarkan Pasal 3 dan 7 di atas tentang pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban daripada seluruh komponen bangsa untuk menegakkan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal.5-6.

keutuhan kedaulatan NKRI, merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, jika segala hal ikhwal, berupa melakukan blockade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara negara kesatuan Republik Indonesia oleh Angkatan Bersenjata lain serta melakukan sabotase dapat merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, yang dapat mengancam keutuhan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terkait juga dengan Pasal 30 Ayat 3 yang berbunyi: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Oleh karenanya bela negara wajib dilakukan oleh setiap lapisan warga negara yang masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan bangsa dan negara.

IV.1.3. Keutuhan Kedaulatan Negara



Gambar 2.2.
Peta Peta Perbatasan Wilayah Indonesia

Kedaulatan dalam arti yang paling luas diartikan sebagai the ability of a state to govern itself and ensure that this ability is not hostage to outside pressures

or tensions within.⁴² Donald Snon mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (supremen) dan mandiri (independent).⁴³ Ia membagi kedaulatan kedalam dua istilah yaitu politik domestic dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik Domestik, kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing negara berusaha menyelenggarakan kedaulatannya.⁴⁴

IV.1.4. Pertahanan Kepentingan Nasional Negara

Semua negara mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang dikenal sebagai kepentingan nasional. Setiap negara akan berusaha mempertahankan dan memajukan kepentingan-kepentingan negara masing-masing dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. "The ultimate poupose of national security is to protect or extend certain national values".⁴⁵ Kepentingan nasional menjadi pilar dan rujukan untuk mengurus kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan yang utama (vital) bagi sebuah negara selalu berhubungan dengan keberadaan yang hakiki bagi sebuah negara yakni wilayah, penduduk dan kedaulatan. Oleh karena itu, negara tidak akan melakukan kompromi dan merespon dengan tegas setiap ancaman kepadanya. Sedangkan kepentingan lainnya barangkali masih dapat diperdebatkan penting tidaknya untuk direspon.

IV.1.5. Kawasan Nasional dan Internasional

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isi-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk

⁴² Tata Kartha, "Small Arms and Security in Sountheast Asia.Small Arms and South East Asian Security", *Confidence Building and Conflict Reductio, 15 th Asia-Pasific Roundtable, Kuala Lumpur, 2001, hal.7*

⁴³ Donald M. Snow, *National Security: Enduring Probems, (New York: St. Martin's Press, Inc, 1987), hlm.30.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Treageerdan Philip, *An Introduction to Study of National Security, (New Jersey; Prentice Hall, 1979), hlm. 30.*

menyelesaikannya secara sendiri. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik domestic dapat melimpah (spill over) ke negara-negara yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negeri.

Berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, cita-cita nasional Indonesia (alinea 2 pembukaan UUD 1945), yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan Nasional (alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945), yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam wawasan nasional Indonesia setidaknya ada 3 faktor yang penting dapat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional:

- (1) Faktor geografis negara, luas wilayah NKRI 8,5 jt km², terdiri atas ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan dan benua-benua, faktor ini berpotensi jadi modal besar, tetapi dapat pulau menjadi potensi ancaman;
- (2) Faktor manusia. Penduduknya 250 juta terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang adat istiadat dan agamanya berbeda-beda;
- (3) Faktor lingkungan, wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan perairan yang luas yang dapat menjadi titik rawan terutama ditinjau dari aspek sosial budaya dan pertahanan dan keamanan (hankam).

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana digambarkan diatas, maka bangsa Indonesia harus memiliki suatu wawasan yang tegas dengan wawasan nusantara yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya wawasan nusantara merupakan perwujudan

dari Pancasila yang mengandung arti suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan fahan keseimbangan.⁴⁶

IV.1.6. Definisi dan Fungsi dari Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

Hak lintas alur laut kepulauan didefinisikan dalam Pasal 53 (3) LOSC sebagai berikut :

“...hak pelayaran dan penerbangan dengan normal mode yang hanya dapat digunakan untuk lintas yang terus-menerus, langsung, dan tidak terhalang dari satu bagian ZEE dan laut bebas ke bagian lain dari ZEE dan laut bebas,”

Berdasarkan ketentuan tersebut, alur laut kepulauan seperti bentuk lintas lainnya (lintas damai dan lintas transit) merupakan hak dari kapal dan pesawat udara asing untuk melintas dengan cara normal,⁴⁷ secara terus-menerus, langsung dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian lain ke dari laut bebas atau ZEE lainnya.

Setidaknya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan bila ingin menentukan suatu lintas merupakan pelaksanaan oleh kapal atau pesawat udara asing, lintas harus dilakukan secara normal, langsung dan secara terus-menerus. Hal ini mengandung arti bahwa untuk dapat menikmati hak lintas alur laut kepulauan kapal atau pesawat udara dalam melaksanakan lintas tidak boleh masuk kepelabuhan ataupun memang dari awal kapal ataupun pesawat udara itu tidak bertujuan untuk memasuki pelabuhan negara kepulauan. Selanjutnya lintas harus dilaksanakan secara langsung yaitu kapal atau pesawat udara melintas dari ZEE atau laut bebas ke ZEE atau laut bebas lainnya. Selanjutnya pelaksanaan lintas itu kapal atau pesawat udara tidak

⁴⁶ Pusjemen Kemhan Pendidikan Karakter Bangsa Angkatan II Tahun 2014.

⁴⁷ Istilah normal mode selalu diperdebatkan pada level aturan (hukum) dana operasional, sehingga diperlukan penjabaran yang jelas khususnya mengakomodasi kepentingan operasional.

boleh berhenti ataupun menunda pelayaran/penerbangannya. Untuk dapat melaksanakan lintas yang langsung, secepat mungkin dan terus-menerus, maka lintas tersebut harus aman dari segi navigasi dalam hal ini tidak boleh adanya bahaya navigasi yang sengaja dibuat untuk menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Menurut Djalal, istilah “tidak terhalang/unobstructed” berarti halangan secara fisik yang dapat mengganggu navigasi kapal itu, sebagai contohnya, ketika negara kepulauan secara sengaja menutup, menghadang atau menghalang-halangi lintasan kapal asing.⁴⁸

Pasal 53 (1) LOSC menyatakan: An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. Ketentuan Pasal 53 (1) setidaknya mengandung lima hal yang penting yaitu :

- a. Hak negara kepulauan untuk menentukan ada atau tidaknya alur laut kepulauan;
- b. Tidak ada rute udara tanpa rute laut di bawahnya;
- c. Alur laut harus cocok untuk lintas;
- d. Lintas harus terus-menerus dan langsung;
- e. Lintas untuk kapal dan pesawat udara asing.

Berdasarkan ketentuan ini, penentuan alur laut kepulauan merupakan hak negara kepulauan untuk menetapkannya. Penetapan itu sangat tergantung sepenuhnya kepada negara kepulauan untuk menetapkan atau tidak menetapkan alur laut kepulauan.⁴⁹ Hal ini ditandai dengan penggunaan kata “may” di atasnya “shall” dalam pasal 53 (1) LOSC.

⁴⁸ Catatan dari Hasjim Djalal saat rapat internal penentuan alur laut kepulauan Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Maret 1997. Penulis hadir dalam rapat itu.

⁴⁹ Hasjin Djalal, *Indonesia's Archipeagic Sea Lanes dalam Robert B Cribb dan Michelle Ford (eds) Indonesia Beyond the waters Edge Managing an Archipelagic State (2009) hal 59, 62.*

Kata “diatasnya”(thereabove) pada Pasal 53 (1) LOSC mengisyaratkan negara kepulauan harus menentukan alur laut terlebih dahulu baru kemudian rute udara untuk pesawat udara melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.⁵⁰ Istilah yang digunakan tersebut dengan jelas mengandung arti bahwa rute udara harus tepat di atas alur laut yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa alur laut ini pada awalnya hanya diperuntukkan bagi kapal, dan tidak untuk pesawat terbang.⁵¹

LOSC menekankan semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan.⁵² Memperhatikan bahwa lintas alur laut kepulauan adalah lintas untuk kapal dan pesawat udara yang sangat penting bagi pergerakan kekuatan militer, walaupun tidak ada bukti lintas alur laut kepulauan ditujukan hanya untuk pergerakan militer. Djalal berargumentasi, hak lintas alur laut kepulauan pada dasarnya ditujukan untuk navigasi bagi kapal, termasuk kapal selam, dan kebebasan penerbangan pesawat udara.⁵³ Menurut Hakin Oda, hak lintas damai menunjukkan navigasi komersial melalui perairan kepulauan dan ketiadaan hak lintas damai untuk penerbangan pesawat udara tidak membatasi penerbangan sipil.⁵⁴ Alexander berargumentasi bahwa Amerika Serikat, negara maritime besar dan negara pengguna, membutuhkan hak lintas khusus untuk mengakomodasi pergerakan kekuatan militer yang biasanya terdiri dari banyak kapal dan pesawat tempur

⁵⁰ Menurut Djalal, air routes harus terkait dengan Sea Lanes, oleh karena itu negara kepulauan harus menetapkan rute laut terlebih dahulu. Lihat Hasjim Djalal, *The Law of the Sea Convention and navigational Freedoms* dalam Donald R. Rothwell dan Sam Bateman (eds), *Navigational Rights and Freedoms, and the New Law of the Sea*, (2000) Vol, 35, 1, 4.

⁵¹ Hak kapal yang paling lama (tua) melintas di perairan negara lain adalah lintas damai. Hak lintas damai adalah hak yang dinikmati oleh kapal saja. Lihat Phillip P. Jessup, *The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction* (1927), hal. 120.

⁵² Pasal 53 (2), LOSC

⁵³ Catatan oleh Hasjim Djalal pada rapat pada rapat internal tentang penentuan alur laut kepulauan di Kementerian Luar Negeri, Maret 1997, penulis hadir dalam rapat itu.

⁵⁴ Shigeru Oda, *The Passage of Warships through Straits and Archipelagic Waters* dalam John M. Van Dyke, Lewis M. Alexander dan Joseph R. Morgan (eds), *International Navigation Rocks and Shoals Ahead?* (1988), hal 155.

militer guna melindungi kapal-kapal perangnya yang bergerak dalam formasi tertentu.⁵⁵

IV.1.7. Kondisi Geografis di Rute Pelayaran

Indonesia dalam menentukan alur laut kepulauan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain: kondisi hidgrafi, perlindungan lingkungan laut; wilayah pertambangan; kabel dan pipa bawah laut; wilayah dumping dan pembungan ranjau; wilayah perikanan; keamanan. Untuk mempersiapkan penentuan alur laut kepulauan pada tahun 1996, Indonesia melakukan survei dan reset terkait dengan kondisi geografi yang ada di wilayah alur laut kepulauan itu⁵⁶.

Adapun kondisi geografis alur laut kepulauan antara lain : ALKI merupakan alur laut kepulauan yang menghubungkan Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda. ALKI ini menghubungkan lalu lintas maritime dari Afrika, Australia Barat ke Laut Cina Selatan, Jepang dan sebaliknya. Adapun kondisi hidro-aseanografi antara lain : panjang alur laut kepulauan, kira-kira 615 ml laut, kedalaman 50 – 1400 meter, arus : 1-3 knots, tinggi gelombang 0,5-2 meter, kecepatan angin 15-18 knots. Bahaya pelayaran adanya kedangkalan di sekitar Pulau Jaga Utara dengan kedalaman 20 meter dan sekitar selatan Selat Karimata, dan keberadaan platform industry minyak di sekitar Kepulauan Seribu dan Pulau Sumatra, ALKI ini melewati wilayah pertambangan lepas pantai, setidaknya terdapat 16 platforms minyak lepas pantai yang berada di Kepulauan Seribu dan Pulau Sumatra, antara lain konsesi minyak MAXUS dan ARIL. Keberadaan platform ini dapat membahayakan pelayaran karena ada beberapa platform yang berada sekitar 4-10 mil laut dari garis sumbu ALKI. Untuk itu diperlukan sarana bantu navigasi yang memadai di wilayah pertambangan ini.

⁵⁵ Lewis M. Alexander, *Navigational Restrictions Within the New LOS Context: Geographical Implications for the United States (1986)*, hal. 162.

⁵⁶ Riset dan survei telah dilakukan oleh Dishidros dalam bentuk survei secara mandiri, Bersama instansi nasional lainnya maupun dengan melibatkan negara lain. Contohnya Indonesia.

Selain itu, di area ini terdapat tempat pembuangan ranjau/amunisi lama. Sebagian ranjau lama ini sudah dibersihkan akan tetapi masih ada beberapa area yang perlu pengecekan lebih lanjut ALKI I setidaknya melewati delapan daerah konservasi lingkungan maritime dalam bentuk cagar alam laut dan taman nasional⁵⁷. Dari delapan daerah konservasi, empat sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi dan empat area masih dalam tahap pengusulan salah satu taman laut yang sudah ditetapkan terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang berjarak 7 mil laut dari garis sumbu alur laut kepulauan. ALKI I ini akan melalui daerah penangkapan ikan merupakan daerah penyebaran ikan cumi, sotong, dan ikan palagis. Untuk itu penggambaran dan pemetaan daerah perlindungan lingkungan maritime perlu dilakukan. Selain itu, perlu diatur langkah-langkah untuk menjaga, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut di ALKI I, sebab ALKI I merupakan alur pelayaran yang sangat padat untuk lalu lintas kapal.

IV.2. Bagaimana Penerapannya Usaha Pemerintah Provinsi Jakarta Mempersiapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Ibukota Jakarta Apa Hambatannya dan Solusinya Dikaitkan Dengan Pergub jo. Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Kawasan Strategis Nasional

IV.2.1. Sistem Pertahanan dan Keamanan

Pemerintah harus meningkatkan rasa persatuan, rasa cinta tanah air dalam berbagai aspek kehidupan melalui idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Pertahanan negara sangat memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan negara dalam segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu kestabilan negara baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, demi keselamatan dan kehormatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman, walaupun beberapa

⁵⁷ Cagar Alam Krakatau, Suaka Alam Pulau Sangiang, Cagar Alam Kepulauan Seribu, Cagar Alam Nasional Laut Kepulauan Momparang, Taman Nasional Laut Kepulauan Tambelan, Cagar Alam Laut Pulau Karimata, Taman Nasional Laut Pulau Midai, Taman Nasional Laut Pulau Serasan.

pemikiran para pakar pengamat politik pertahanan, mengatakan untuk kededepan perang tidak lagi berbentuk adanya invasi militer dari luar, walaupun ada kemungkinan kecil, dengan perakiraan ini terhadap pertahanan dan keamanan demi keutuhan bangsa dan negara jangan kita terlenta, namun kita harus selalu mawas diri dan siapantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, dengan melihat keadaan geografi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar serta pulau-pulau kecil. Sedangkan kekuatan pertahanan TNI belum memadai untuk mampu menguasai seluruh wilayah NKRI apabila terjadi ancaman invasi militer dari luar sampai kapanpun NKRI harus tetap mempersiapkan kekuatan TNI dan dilengkapi berbagai Alutsista yang handal dapat mengikuti perkembangan IPTEK dengan alasan negara kita adalah negara kepulauan yang luas dan harus dijaga dengan personel yang profesional dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun yang kita sudah rasakan saat ini adalah suatu ancaman berbentuk Perang Modern walaupun kita tidak dapat melihat secara kasat mata, tetapi kenyataan di lapangan sudah terjadi dapat merasud kedalam tubuh bangsa dan negara melalui Ipoleksosbud, maka penanaman bela negara kepada seluruh komponen bangsa harus terus-menerus digalakkan agar dapat menangkal apa yang terjadi di lingkungannya dan tidak mudah diadu domba oleh antek-antek aktor non-negara apakah itu melalui bantuan sosial, lembaga sosial masyarakat (LSM), bentukan negara luar dan bentuk-bentuk apapun wujudnya seperti yang rawan dapat ditumpangi oleh mereka seperti adanya perkelahian dalam lingkungan masyarakat antara kampung yang muncul secara tiba-tiba, dapat melalui perkelahian seperti suku agama ras dan budaya (SARA.). Jika permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat diatasi oleh pemerintah dengan cepat melalui peningkatan kesejahteraan dan keamanan dalam negeri dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya hal ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Dengan adanya tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional adalah merupakan tolok ukur kestabilan nasional dengan tetap menjaga kestabilan politik dalam negeri dan luar melalui hubungan internasional.

IV.2.2. Pembangunan Reklamasi Berkaitan Pertahanan dan Keamanan Ibukota Jakarta Hambatan dan Solusinya Dikaitkan Dengan Pergub jo. Nomor: 121 Tahun 2012 Sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Hambatan dan Solusinya adalah harus dilakukan dengan baik tentang penafsiran masyarakat terhadap pembangunan reklamasi, bukan masalah Pemerintah Pusat harus memiliki sikap yang sama dengan Pemprov DKI Jakarta sesuai Pergub jo. Nomor. 121 Tahun 2012. Dan mengapa reklamasi itu dibutuhkan oleh masyarakat di area pemukiman yang terdusur, pemahaman ini sangat keliruh karena tidak semua pulau-pulau yang ada di Wilayah Indonesia pantas untuk dilakukan reklamasi khususnya reklamasi teluk Jakarta, sebelum melakukan reklamasi harus izin reklamasi pembangunan tetap membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Kemhan, Pang TNI, Kapolri, Kemenhub serta Instansi Pemerintah terkait. Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan? Dalam pengertian secara geografis:

1. Teluk Jakarta, yang terletak di sebelah Utara kota Jakarta, adalah perairan dangkal (kedalaman tara-rata 15 M), dengan luas sekitar 514 KM².
2. Di teluk bermuara 13 sungai yang melintasi Kawasan Metropolitan Jakarta (jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa.
3. Kepulauan Seribu, terdiri dari atas 108 pulau, adalah gugusan kepulauan yang terletak di teluk Jakarta.
4. Pulau-pulau kecil ini terbesar di atas kawasan dengan jarak 80 km Barat Laut – Tenggara dan 30 km Barat–Timur, dengan luas rata-rata kurang dari 10 ha dan elevasi rata-rata dari muka laut kurang dari 3M.⁵⁸

Menurut Walhi Tolak Reklamasi teluk Jakarta dengan alasan :

⁵⁸ Walhi Jakarta, Minggu 01 Januari 2017 – 21:28.

- 1) Melanggar hak rakyat yang dijamin Konstitusi UUD 1945 bahwa reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha property. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Reklamasi juga mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran.

Dengan itu, nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya. Hal ini melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi Kemanusiaan dan bagi semua warga negara.

Jika dilanjutkan, proyek ini akan menggusur permukiman nelayan atas nama pemerintah. Padahal proyek ini ditujukan untuk pembangunan bagi segelintir kelas ekonomi atas. Ini jelas melanggar Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin Hak untuk Bertempat Tinggal dan Mendapat Lingkungan yang baik dan Sehat bagi semua warga negara.

- 2) Jakarta Akan Tenggelam. Dengan pembangunan reklamasi, banjir di Jakarta akan semakin menggila. Reklamasi menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan. Aliran sungai akan melambat sehingga terjadi kenaikan air di permukaan, akibatnya sedimentasi bertambah dan terjadi pendangkalan muara yang berefek pembendungan yang signifikan.

Menurut Walhi, frekuensi banjir pun meningkat karena kapasitas tampung sungai yang terlampaui debit sungai, belum lagi teluk Jakarta yang tempat bermuara sekitar 13 sungai. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian Nicco Plamonia dan Profesor Arwin Sabar, Jakarta Utara menghadapi penurunan muka tanah sejak 1985-2010 yang mencapai-2,65 meter di Cilincing hingga-4,866 meter di Penjaringan.

Beban pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung (carrying capacity) Jakarta yang memperparah bencana ecologis berupa banjir rob di sepanjang teluk Jakarta. Pada saat ini saja, di setiap musim hujan Jakarta selalu terendam banjir. Banjir dalam skala luas bisa terjadi akibat reklamasi pantai utara Jakarta.

- 3) Proyek warisan orde baru yang berpihak kepada pemodal. Proyek ini pertama kali ditetapkan oleh Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tanpa adanya kajian dan pertimbangan lingkungan hidup (sebelum adanya UU PPLH dan Tata Ruang) serta penuh dengan kolusi dan korupsi. Reklamasi adalah proyek orde baru tanpa partisipasi dan konsultasi masyarakat serta prinsip perlindungan warga nelayan tradisional dan lingkungan hidup. Kini Keppres 52 Tahun 1995 telah dicabut oleh Pepses Nomor 54 Tahun 2008.
- 4) Menurut lingkungan hidup. Reklamasi telah dinyatakan tidak layak dan merusak lingkungan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang ketidaklayakan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi teluk Jakarta. Putusan pengadilan memang membatalkan, tetapi tidak menghilangkan penilaian ketidaklayakan lingkungan hidup dari reklamasi pantura Jakarta.
- 5) Menghancurkan Ekosistem Sumber Pasir Urugan. Setiap hektar pulau reklamasi akan membutuhkan pasir sebanyak 632.911 meter kubik. Jika dikalikan luas pulau reklamasi yang direncanakan 5.153 hektar, maka akan membutuhkan sekitar 3,3 juta ton meter kubik pasir. Pengambilan bahan urugan (pasir laut) dari daerah lain akan merusak ekosistem laut tempat pengambilan bahan tersebut. Hal ini juga dikhawatirkan memicu konflik berdarah dengan nelayan lokal seperti di lontar, serang-banten.

- 6) Mengancam Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional. Jakarta ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) yang berfungsi penting bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Jika reklamasi diteruskan dengan berbagai dampak lingkungan hidup di atas, maka akan menghancurkan Jakarta sebagai Ibukota negara, situs sejarah nasional, dan kawasan ekonomi nasional yang penting.⁵⁹
- 7) Reklamasi adalah Proyek Rekayasa Lingkungan. Bentang alam Jakarta terbentuk secara alami melalui proses akresi yang berlangsung dalam waktu lama. Proses tersebut terjadi dengan terbentuknya 13 sungai yang mendorong sedimentasi dan kemudian mencapai hilir di teluk Jakarta. Hasil sedimen ini lalu mengeras dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Karena terjadi secara alami, maka proses ini tidak merusak lingkungan. Jadi tidak pernah terjadi reklamasi alamiah di Jakarta, karena reklamasi merupakan rekayasa lingkungan yang mengabaikan kondisi teluk Jakarta.
- 8) Menghancurkan Ekosistem di Kepulauan Seribu. Pertumbuhan karang di kepulauan seribu akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen. Gangguan pertumbuhan akan semakin parah dengan adanya perubahan arus yang semakin meningkat dan menghantam pulau-pulau kecil di kepulauan seribu yang terdekat teluk Jakarta. Akibat pulau-pulau ini akan rusak dan bahkan lenyap. Salah satu pulau kecil yang bersejarah dan bisa terdampak adalah Pulau Onrust sebagai situs sejarah perkembangan VOC di Indonesia.
- 9) Merusak Tata Air di Wilayah Pesisir. Jika reklamasi dilakukan seluas 5.100 hektar, maka sistem tata air di wilayah pesisir lama akan rusak. Kerusakan sisten tata air terjadi setidaknya

⁵⁹ Walhi Jakarta, Minggu 01 Januari 2017.

pada radius 8-10 meter. Pasalnya, reklamasi akan menambah beban sungai Jakarta di saat musim hujan. Jika air sungai terhambat keluar, maka akan menyebabkan penumpukan debit air di selatan.⁶⁰ Menghancurkan Mangrove muara angke dan habitat satwa yang dilindungi, hutan bakau sebagai tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil (nursery) dan hutan mangrove penangkal abrasi akan digantikan oleh tumpukan pasir dan semen. Pada tahun 1992, Jakarta memiliki 1.140.13 hektar yang dikomvensi seluas 831,63 hektar menjadi pemukiman elite, lapangan golf, kondominium dan sentra bisnis di kawasan pemukiman Pantai Indah Kapuk.⁶¹

- 10) Merusak Situs Sejarah Jakarta. Situs sejarah kota Jakarta sebagai kota bandar dengan pulau-pulau bersejarah di sekitar Teluk Jakarta akan tergusur dan hilang, jika reklamasi dilakukan. Pelabuhan Sunda Kelapa juga akan terancam hilang dengan keberadaan 17 pulau rekayasa tersebut.⁶² Dapat mengancam obyek vital nasional seperti PLTGU dan PLTU di Muara Karang. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman di Jakarta Muara Baru. Reklamasi Pulau G yang konsesinya dipegang PT Muara Wisesa Samudera, akan merusak kabel pipa dan gas bawah laut yang menjadi suplai listrik ibukota Jakarta.⁶³
- 11) Untuk Siapa. Reklamasi dibangun untuk kelas ekonomi atas, tidak untuk semua kelas apalagi menengah kebawah. Harga property yang dijual paling rendah seharga Rp. 3,77 miliar dengan luas bangunan 128 meter persegi dan luas tanah 90 meter persegi. Dengan harga setinggi ini, siapa yang sanggup membelinya.⁶⁴

⁶⁰ Walhi *ibid*

⁶¹ Walhi Jakarta, Minggu 91 Januari 2017.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*

- 12) Butuh Restorasi bukan Reklamasi. Pencemaran logam berat di perairan Teluk Jakarta memang masih dalam standar aman nasional namun, angka pencemaran ini telah melampaui standar. Untuk mencegah pencemaran semakin parah, yang seharusnya dilakukan adalah dengan restorasi lingkungan, bukanlah reklamasi yang justru akan menambah kerusakan dan pencemaran laut. Reklamasi bisa mencemari air laut bahkan sejak proses pembangunan sampai beroperasinya pulau-pulau reklamasi.⁶⁵
- 13) Comberan Raksasa yang Berakibat Kematian Ikan. Perairan di teluk Jakarta paska proyek reklamasi dan Giant Sea Wall akan menjadi comberan raksasa. Kematian ikan akan semakin parah karena kemampuan pembilasan alami (naturalflushing) akan hancur. Sedimen dari 13 sungai akan bertumpuk dan akan menjadi ledakan yang mengakibatkan kadar oksigen rendah dan terjadi kematian ikan.⁶⁶
- 14) Mengancam Identitas Nelayan sebagai Penopang Kedaulatan Pangan, Reklamasi akan merampas dan menghilangkan wilayah penangkapan ikan. Sebanyak 16.000 kepala keluarga nelayan terancam tergusur dari wilayah hidup dan kehilangan pekerjaannya. Pembuatan reklamasi ini akan mengganggu aktivitas 6000 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta. Padahal, nelayan merupakan pahlawan protein bangsa, salah satu penopang kedaulatan pangan. Hal ini telah diakui dunia internasional dengan mengubah paradig nelayan tradisional sebagai solusi lapangan pekerjaan, pemenuhan pangan perikanan dan ketimpangan kemiskinan.⁶⁷
- 15) Meningkatkan Kemiskinan dan Ketidakadilan terhadap Perempuan Pesisir. Proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak pernah memperhitungkan situasi khusus perempuan di pesisir

⁶⁵ Walhi

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

teluk Jakarta. Menurut data Walhi, tidak pernah ada data terpilah gender maupun kajian dampak yang berbeda terhadap perempuan. Perempuan pengupas karang hijau menurun tajam pendapatannya, sehingga banyak yang bekerja serabutan termasuk menjadi buruh cuci ataupun pemulung. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, rata-rata perempuan di pesisir teluk Jakarta bekerja setidaknya 18 jam sehari yang membahayakan kesehatan reproduksinya.⁶⁸

- 16) Tidak Memberi Nilai Tambah untuk Jakarta. Reklamasi hanya akan menjadi perumahan dan pusat komersial dengan desain arsitekturmedioker yang tidak menjadi inspirasi ataupun kebanggaan Jakarta. Tidak ada capaian besar maupun urgensi ekonomi padahal biaya sosial dan lingkungannya sangat tinggi. Berbeda dengan Esplanade di Singapura atau Pantai Rio di Brazil, atau fasilitas public yang bermanfaat, reklamasi di Jakarta hanya akan menjadi Pantai Indah Kapuk seluas separuh Kota Bogor. Mimpi buruk poros maritime. Prof. AB Lopian menyatakan Indonesia adalah sebagai “negara kelautan yang bertabur pulau-pulau”. Namun, reklamasi menjadikan Indonesia sebagai negara daratan rekayasa dan pembohongan kelautan. Reklamasi menunggangi lautan dengan menimbung laut menjadi daratan baru. Pelanggaran utama yang dilakukan Pemprov DKI terkait prosedur dan kewenangan izin reklamasi teluk Jakarta, Pertama pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi semestinya didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Perda RZWP3K).⁶⁹ Hal itu bertujuan supaya tidak terjadi komplis dalam penggunaan ruang laut, Berdasarkan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2014. Kedua Keputusan Presiden No. 52/1995-yang oleh Pemprov DKI Jakarta dijadikan landasan dalam menerbitkan izin reklamasi-telah dicabut dengan

⁶⁸ Walhi Jakarta 01 Januari 2017.

⁶⁹ *Ibid*

keluarnya PP 54 tahun 2008. Dengan begitu, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meluluskan proyek reklamasi. Ketiga, KepGub no. 2238 tahun 2014 mengenai izin Pelaksanaan Reklamasi yang diberikan ke pihak Agung Podomoro Group diduga sengaja tidak menuliskan Perpres No. 122 Tahun 2012 sangat jelas dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan, bahwa Menteri-lah yang mempunyai kewenangan memberikan izin baik lokasi ataupun izin pelaksanaan reklamasi.⁷⁰ Jika reklamasi teluk Jakarta dilanjutkan akan memberikan dampak buruk bagi Ibukota Jakarta sesuai dengan hasil pengamatan Walhi tersebut diatas apalagi tidak menghiraukan dampak pertahanan dan keamanan Ibukota Jakarta kalau kita membangun 17 pulau-pulau tersebut apakah kita dapat mengendalikan pulau-pulau tersebut dimana orang seenaknya keluar masuk tanpa ada hambatan karena kita tidak bisa membendung pertahanan dan keamanan dengan baik akibat keterbatasan kemampuan pertahanan yang kita miliki dan jangan heran kalau Ibukota DKI Jakarta secara terus-menerus menjadi lahan empuk bagi bandar narkoba dan lahan hidupnya para koruptor karena seakan-akan dengan sengaja dibuat sebagai arena lahan bagi mereka akhirnya terkesan mengabaikan Ibukota DKI Jakarta sebagai kawasan strategis nasional.

IV.2.3. Kewaspadaan Keamanan Maritim

Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua Samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga kesehatan pelayaran dan keamanan maritim. Jika mengkaji keamanan, maka secara otomatis harus mengkaji kerawanan (sebagai lawan

⁷⁰ Walhi Jakarta, 01 Januari 2017.

dari keamanan). Ada 3 (tiga) faktor domestic yang menyebabkan kerawanan di laut. Yakni: rendahnya pengawasan (atau tidak dengan istilah maritim domain awareness),⁷¹ rendahnya kemampuan penindakan terhadap oknum, dan tingginya potensi ekonomi di laut. Dengan kurangnya pengawasan, maka akan menyebabkan oknum memiliki kesempatan untuk melakukan aksi pelanggaran hukum. Tanpa adanya penindakan oknum yang tegas, akan menyebabkan oknum tidak ada efek jera untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Sedangkan, potensi ekonomi tinggi di laut akan menarik perhatian berbagai pihak untuk mengeksploitasinya.

Perairan Indonesia terdiri dari lautan diantara pulau-pulau besar yang sangat luas. Hal tersebut membutuhkan postur dan doktrin pertahanan maritim yang disesuaikan dengan karakter yang khas tersebut yang membedakan dengan doktrin pertahanan maritim negara lain pada umumnya. Untuk Indonesia, perairan dalam membutuhkan patroli kapal-kapal besar yang mampu mengarungi laut yang jauh dari pantai. Kalau angkatan laut negara lain membutuhkan blue water navy,⁷² untuk forward deployment,⁷³ maka untuk Indonesia kapal-kapal perang besar digunakan untuk patroli (forward presence)⁷⁴ tidak hanya dilaut luar (dekat perbatasan), namun juga dilaut dalam (antara pulau-pulau besar).

IV.2.4. Pertahanan Negara Untuk Kedaulatan Maritim

Berdasarkan UU Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002, ditegaskan bahwa pertahanan negara (haneg) adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan segenap keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷⁵ Kedaulatan negara untuk mencakup wilayah laut Indonesia yang luasnya sekitar 3.257.483 km² (belum termasuk perairan ZEE), serta terdapat jalur strategis ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I,II, dan III

⁷¹ [Http://print.kompas.com/baca/2015/06/22/Terbentuknya zona-Ekonomi-Tiongkok](http://print.kompas.com/baca/2015/06/22/Terbentuknya_zona-Ekonomi-Tiongkok), diunduh pada 19 juli 2015.

⁷² http://thedi diplomat.com/2015/01/blue-water-navies-In-the-indian-ocean_-region/, diunduh pada 21 Mei 2015.

⁷³ <http://www.navy.mil/navydata/policy/fromcea.html>, diunduh pada 21 Mei 2015.

⁷⁴ http://www.navy.mil/navydata/nav_legacy.asp?id=274, diunduh pada 21 Mei 2015.

⁷⁵ Lihat definisi pertahanan negara pada UU No. 3 Tahun 2002, Bab 1 pasal 1 ayat 1 (satu).

yang membagi tiga wilayah kepulauan Indonesia. Kondisi geografis inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang strategis, dan bahkan dianggap sebagai pintu gerbang kawasan Asia Pasifik.

Jika kita melihat letak wilayah Indonesia dapat berpengaruh dalam mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang tersebar dari sabang sampai meroke dari timur sampai kepulauan rote yang memungkinkan terjebak kepada sistem pertahanan dan keamanan terhadap pertahanan pulau-pulau besar dengan rangkaian pulau-pulau kecil lainnya. Seharusnya Indonesia sadar akan posisinya sebagai negara kepulauan dengan keadaan geografis yang ada, maka faktor yang harus menjadi perhatian adalah berfokus kepada peningkatan kemampuan daya tangkal TNI Angkatan Laut dalam kemaritiman, yang sangat membutuhkan kemampuan kekuatan laut yang tangguh dan handal didukung oleh personel yang profesional serta sarana - perasarana berupa alutsista yang canggih, yang merupakan faktor penentu terhadap kekuatan militer dan kekuatan politik yang dibutuhkan agar NKRI tetap aman dan terjaga sepanjang masa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena dengan adanya rasa aman dalam beraktifitas, dapat memberikan kesejahteraan keamanan maupun berupa finansial

Posisi strategis laut Indonesia membuat pemerintah harus membuka mata lebar bahwa ancaman akan selalu datang dengan sifat dan bentuknya yang lebih beragam. Sektor laut nasional harus dijaga dan perlu mendapat prioritas utama dalam strategi Pertahanan dan Keamanan Negara (HANNEG), saat ini. Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan regional yang menonjol karena merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global yang mempengaruhi kehidupan banyak negara-negara lain, apalagi Indonesia dijadikan sebagai pasar tunggal di kawasan Asean dengan beranggotakan Sembilan (9) negara-negara seperti: Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipnes, Thailand, Brunai Darus Salam, Burma, Pietnan dan Kamboja. Yaitu melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah tinggal landas sejak tanggal, 1 Januari Tahun 2015 yang lalu, menyikapi hal

tersebut pemerintah dan jajarannya sudah seharusnya lebih berfokus pada perkuatan TNI Angkatan Laut beserta komponen-komponen negara lainnya yang terkait secara terus-menerus dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dalam Kemaritiman agar dapat menangkal segala ancaman yang muncul dengan tiba-tiba terhadap kedaulatan wilayah teritorial maritim kita dari ancaman illegal login, illegal fishing, narkoba, penyelundupan manusia, senjata dan bentuk kejahatan lainnya baik berupa ancaman dari dalam maupun dari luar negeri serta akan berdampak kepada kerugian penghasilan pendapatan pajak negara.

Baru-baru ini Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dalam pidatonya menyatakan pentingnya mengangkat aspek “poros maritim” untuk menjaga keutuhan NKRI. Kekuatan pertahanan maritim memang telah diselaraskan dengan salah satu visi maritim Presiden Jokowi, yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.⁷⁶ Ribuan kapal, baik kapal dagang dan militer yang melintas di perairan Indonesia melalui SLOC (Sea Lines of Communication) serta SLOT (Sea Lines of Oil Trade) menunjukkan wilayah laut Indonesia memiliki peran strategis dalam tatanan global.

Percepatan pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional karena secara cepat atau lambat akan berdampak pada cepatnya akses informasi dari wilayah satu kewilayah lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama, dan koordinasi antar instansi disektor laut juga akan semakin baik ketika dibekali oleh infrastruktur fisik yang memadai.

Salah satu contoh sarana fisik adalah pelabuhan, dimana sampai saat ini jumlah pelabuhan Indonesia adalah 111 pelabuhan komersial, 643 pelabuhan non komersial, 1.134 terminal khusus, dan 712 terminal untuk kepentingan sendiri.⁷⁷ Banyaknya pelabuhan tentu tidak akan lepas dari potensi ancaman transnasional yang akan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Stasiun yang dimiliki salah satu aktor keamanan laut

⁷⁶ Pidato Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dalam seminar nasional maritime 2015, “Strategi Geopolitik dan Pembangunan Kepulauan dalam Rangka Pembangunan Poros Maritim Nasional, Jakarta, 15 Juni 2015.

⁷⁷ *Ibid* hal 18.

(Bakamla) masih sangat kurang sebanding, yaitu hanya 14 stasiun.⁷⁸ Padahal tujuan stasiun tersebut disamping untuk memantau ALKI, juga untuk memantau pintu masuk perairan nasional yang sangat luas. Tiap stasiun sudah dilengkapi dengan berbagai sarana seperti: Air Base Station dan Radar Costal Surveillance, dimana sarana ini diharapkan dapat memantau aktivitas yang berada dalam jangkauannya.

Banyaknya celah untuk memasuki perairan Indonesia meningkatkan potensi terhadap ancaman-ancaman dalam bentuk lain seperti :

1. Penyelundupan. Masuknya barang-barang dari negara lain melalui jalur illegal tentu akan sangat merugikan pemerintah dari segi pajak.
2. Peredaran narkotika. Perang akan peredaran narkotika akan sulit dilaksanakan jika masih banyak celah yang dapat dilalui untuk masuk kewilayah Indonesia. Peredaran narkoba akan merusak generasi muda Indonesia dan memicu tingkat kejahatan yang tinggi.
3. Penyelundupan senjata. Aktipitas penyelundupan senjata sangat mungkin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok separatis bersenjata sehingga sangat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.
4. Sengketa perbatasan. Belum tuntas masalah perbatasan maritim dengan beberapa negara dapat saja memicu sengketa seperti berbagai insiden dengan Malaysia belakangan ini. Di samping masalah perbatasan, Indonesia berkepentingan menjaga empat choke point terpenting di dunia: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Gangguan juga bisa datang tak terduga mengingat saat ini Indonesia sebenarnya telah terkepung kekuatan militer besar.
5. Pencurian ikan. Jika kapal-kapal asing dapat dengan mudah masuk keperairan Indonesia, maka sangat mungkin mereka juga mencuri kekayaan laut kita pencurian ikan diperairan Indonesia saat ini

⁷⁸ *Ibid* hal 18

mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Ditjen PSDKP KKP, kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai 101 triliun rupiah per tahun.⁷⁹ Bersarnya aktivitas pencurian ikan ini tentu juga tidak lepas dari ketidakmampuan negara dalam menjaga wilayah perairannya secara optimal.

6. Perusakan dan pencemaran lingkungan. Aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia sering menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau dan bahan peledak. Hal ini tentu sangat merusak kelestarian laut kita.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, merupakan salah satu yang peduli dan fokus terhadap permasalahan ilegal fishing. Kebijakan Menteri Susi untuk menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing menurun hingga 90%.⁸⁰ Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan dalam usaha untuk memberantas kejahatan di sektor maritime antara lain, PermenKP No. 56/PermenKP/2014, serta PERMENKP No. 58/PERMEN-KP/2014 tentang peningkatan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan KKP, terkait pelaksanaan kebijakan moratorium, larangan transshipment dan penggunaan dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing.⁸¹ Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia merupakan bentuk nyata dalam perwujudan visi Poros Maritim Dunia. Gagasan atau visi tersebut bukan hanya sebuah pernyataan atau isapan jempol belaka, namun pemerintah telah melakukan aksi nyata dengan melakukan pembangunan di segala sektor. Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut seharusnya mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar tujuan pemerintah dapat segera tercapai. Jika pembangunan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah, maka Indonesia menjadi negara yang kuat dengan kekuatan maritime sebagai titik tumpu.

⁷⁹ Bilal Ramadhan, "KKP:Kemampuan Pengawasan Pencurian Ikan Alami Keterbatasan", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan>, 18 April 2014, diunduh pada 30 Desember 2014.

⁸⁰ J.Hakam, "KKP: Illegal Fishing Turun Hingga 90%", dalam <http://ekuatorial.com/laut-marina/momaf-illegal-fishing-dropped-90-percent-in-indonesia#/story-post-9935,6> Januari 2015, diunduh pada 28 Juli 2015.

⁸¹ *Ibid.*

Selain itu, berbagai sektor pemerintah juga akan mengalami peningkatan jika visi tersebut tercapai, seperti sektor ekonomi, politik di level nasional maupun regional dan sektor pertahanan.

Pada sektor ekonomi, jika visi tersebut tercapai, maka potensi kelautan seperti perikanan, energi dan sumber daya mineral (pertambangan, minyak dan gas, garam laut, sumber daya energi terbarukan), pelayaran dan jasa maritime, akan menjadi kekuatan utama pemerintah Indonesia sebagai kekayaan yang dimiliki dengan jumlah yang sangat melimpah. Dengan kata lain pemerintah Indonesia akan memiliki kedaulatan penuh atas kekayaan alam yang berada di laut. Kekayaan tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Visi poros maritime tersebut adalah salah satu wujud implementasi dari Pasal tersebut.

Pada sektor politik, jika Indonesia kuat dalam kedaulatan maritime, maka akan tercipta stabilitas, baik di level nasional maupun regional. Kekuatan maritime merupakan salah satu kunci bagi Indonesia untuk memiliki posisi tawar yang bagus di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan posisi Indonesia sangat strategis di dalam pelayaran dunia. Hal ini yang menjadi kunci utama Indonesia untuk memainkan peran politiknya di kanca regional maupun internasional. Akan tetapi, hal tersebut harus diperkuat dengan kondisi politik dalam negeri yang stabil dan sektor ekonomi yang kuat.

Kekuatan ekonomi dan politik yang meningkat juga akan mempengaruhi sektor pertahanan. Jika terjadi peningkatan ekonomi dan politik sebuah negara, peningkatan sektor pertahanan juga akan tercapai. Peningkatan sektor pertahanan terdiri dari peningkatan jumlah anggaran, modernisasi alutsista, peningkatan jumlah personel dan peningkatan kemampuan personel. Hal ini merupakan dua hal yang saling mempengaruhi antara peningkatan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dengan kata lain, jika visi tersebut tercapai, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang

berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) seperti ideologi Presiden Soeharto dan sesuai dengan politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” yang tidak memihak dan bergantung kepada negara lain.⁸² Dengan kemandirian Indonesia disegala bidang akam dengan sendirinya tercipta sumber daya manusia dalam pengelolaan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga memberi pengaruh positif terhadap berkurangnya pengangguran, disisilain dengan sendiri dapat meminimalisir tindakan kriminal dalam lingkungan sosial masyarakat.

Sudah sepantasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bangun dari segala keterpurukan yang tadinya salah satu negara yang disegani di asia yang diberikan julukan negara-negara lain sebagai Macan Asia ditakuti dan disegani. Pada era globalisasi ini Indonesia harus dapat merebut kembali nama tersebut sebagai Macan Asia bahkan diseluruh dunia-pun bisa apabilah membangun segala potensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelolah sumber daya alam maupun buatan. Hal ini dapat terwujud apabilah dilakukan penuh keseriusan dan kesungguhan dengan dilakukan oleh manusia-manusia yang berkarakter dan anti korupsi. Sebagai contoh penulis mengemukakan Jepang yang tadinya hancur akibat perang dunia ke 2 (dua) setelah pihak sekutu menjatuhkan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki karena dengan adanya kekuatan penanaman karakter sejak awal, Pada Usia Dini (PAUD), karakter bangsanya yang kuat terhadap negaranya dalam waktu yang singkat dapat dibangun kembali, kenapa demikian karena adanya karakter bangsanya yang sangat setia dan patuh kepada neraga. Hal ini Indonesia dengan susah payah memperjuangkan perebutan kemerdekaan dari tangan penjajah sampai kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rachmad Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya sesuai dengan maklumat Dewan Keamanan PBB. Bahwa penjajahan diatas dunia haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

⁸² Jurnal Pertahan Unhan Agustus 2015, volume 2 hal. 184-185.

Kehancuran karakter generasi bangsa Indonesia yang lebih parah sejak bergulirnya repormasi, yang terjadi pada Tahun 1998, merupakan repormasi yang kebablasan tanpa kendali akibat ulah dari non-negara, ini adalah merupakan bagian dari perang modern dapat mengikis dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan kebulan, dan dari tahun ketahun, dengan cara mengacaukan kurikulum Pendidikan melalui Depdikbud, berupa penghilangan materi pelajaran Sejarah Bangsa, Budi Perkerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pelajaran Agama, dan pelajaran ethika, pelarangan pemutaran film G30S PKI yang seakan-akan ingin pemutar balikkan fakta sejarah hal ini dapat ditanggapi dengan serius oleh Panglima TNI agar film sejarah G30 S PKI agar diputar kembali, dan lain sebagainya. Dengan tujuan kerusakan moral dan akhlak generasi bangsa Indonesia dan kebutaan akan sejarah perjuangan bangsanya, maka lebih muda untuk mendapatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh non-negara. Pemerintah dengan tidak ada kata terlambat dalam menggalakkan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan bidang : idiologi, politik, ekonomi, sosia budaya dan pertahanan dan keamanan. Wawasan nusantara merupakan penjabaran geopolitik Indonesia, secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi : (1) Kesatuan Politik; (2) Kesatuan Ekonomi; (3) Kesatuan Sosial Budaya dan (4) Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

IV.2.5. Wawasan Nusantara Sebagai Wasawan Nasional

Wawasan nusantara. Adalah merupakan landasan konseptual filosofis, pada dasarnya menyajikan pokok-pokok pikiran yang menugutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka cara pandang yang dibentuk dalam dua dimensi pemikiran, yaitu demensi pemikiran realita (kewilayahan) dan dimensi pemikiran fenomena (dinamika hidup). Begitu pentingnya daripada wawasan nusantara dalam pencapaian tujuan nasional, tentunya diperlukan adanya penerapankonsepsi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlihat bahwa kondisi

ketahanan bangsa kita masih rentan dalam merespon berbagai ancaman, yang menjadikan suatu PR bagi bangsa Indonesia untuk menjawab pertanyaan bagaimana pokok masalah dan pokok-pokok persoalannya serta bagaimana pemecahan persoalan-persoalan tersebut sehingga segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bangsa Indonesia dapat diatasi, dengan demikian bangsa Indonesia mampu meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dihadapkan kepada kondisi dan situasi dewasa ini, khususnya menyangkut pemahaman dan kesadaran berbangsa dan bernegara, maka persoalan pokok yang perlu didalami dan dipecahkan Bersama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kemampuan bela negara dikalangan masyarakat sebagai dasar membangun kekuatan pertahanan negara yang berwawasan nusantara. Implementasi wawasan nusantara dalam rangka mendukung tercapainya kondisi ketahanan nasional yang mantap dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersedia bela negara dan rela berkorban dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dan hambatan, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya serta bagaimana rencana kedepan mengingat tantangan dan ancaman yang dihadapi semakin kompleks. Dimana nuansa disintegrasi masih terasa dalam kehidupan nasional dalam kaitannya dengan ancaman non tradisional dan berbagai polemik di dalam negeri. Ancaman menurunnya orientasi karakter anak bangsa masih saja belum tuntas, bahkan semakin meningkat, seperti maraknya beredar narkoba, tumbuh kembangnya geng motor, kejahatan seks usia muda, pelecehan seks terhadap anak-anak, beredarnya film porno, dan perkelahian pelajar, kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia yang membawa potensi melemahnya kualitas pemuda sehingga rawan dengan kejahatan sosial kemasyarakatan.

Implementasi wawasan nusantara merupakan cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia, maka wawasan nusantara harus dijadikan arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia

terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga NKRI.

Secara ringkas, bahwa implementasi wawasan nusantara adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di Indonesia harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh yang pelaksanaannya perbidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dalam bidang Politik, berorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang perwujudannya nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat dan legitimet sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat.
- 2) Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional yang perwujudkannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
- 3) Dalam bidang sosial budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Allah SWT yang pada gilirannya akan tercipta suasana kehidupan bangsa yang harmonis, rukun dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis.
- 4) Dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya menumbuhkan kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.⁸³

Dalam hal sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang konstelasi geografi, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran masyarakat yang sangat rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat

⁸³ Pusjemen Kemhan Pendidikan Karakter Bangsa Tentang Wawasan Nusantara Angkatan II TA. 2014.

tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.⁸⁴

IV.2.6. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhenekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk kepulauan, terdiri dari + 17.534 buah pulau. Luas seluruh wilayah Republik Indonesia, berdasarkan TAP MPR No. IV Tahun 1973 ialah + 7.3 juta km² wilayah daratan Republik Indonesia sekarang adalah 1.010.170 km². Luas wilayah perairan meliputi + 5,4 juta km². Perbandingan luas wilayah daratan dan lautan ialah 1 : 3

Posisi silang, Indonesia menempati dan memiliki posisi silang bukannya dalam arti geografi, tetapi juga dalam arti transportasi, lalu lintas, komunikasi, ideologi dan politik, sosial dan ekonomi, demografi dan militer. Posisi yang demikian ini memberikan kepada Indonesia kedudukan dan peranan yang penting sekali dalam persoalan-persoalan dalam negeri maupun luar negeri.⁸⁵

Persebaran penduduk di Indonesia yang sudah sejak dahulu kala memang tidak berimbang. Bilamana tingkat kemajuan sosial, ekonomi, politik dan keamanan tidak segera diratakan keseluruh pelosok nusantara niscaya sebagian besar arus migrasi akan tetap menuju ke Jawa. Pembalikan arus migrasi keluar Jawa hanya terjadi bilamana pemerataan hasil pembangunan keseluruh pelosok nusantara dapat terlaksana.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat terjadi sejak awal abad ke 20 yang lalu. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat fertilitas, laju pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi akan membawa konsekuensi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, maka tiap

⁸⁴ Pusjemen Kemhan Pendidikan Karakter Bangsa Angkatan ke II Tahun 2014

⁸⁵ Pusjemen Kemhan Pendidikan Karakter Bangsa.

tahun penduduk yang termasuk golongan umur sekolah dan golongan pencari kerja juga terus meningkat.⁸⁶

Pasal 33 ayat (3) UUD-1945 beserta penjelasannya menetapkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan “Charter of Economic Rights and Duties Of States” PBB, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki dan berhak menjalankan kedaulatan secara penuh, meliputi hak memiliki, menggunakan dan mengusahakan atas seluruh kekayaan alamnya. Konsep penguasaan oleh negara tersebut tidak berarti, bahwa warga negara Republik Indonesia tidak boleh mengusahakan serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Kekayaan alam nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik Bersama bangsa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia berlandaskan wawasan nusantara.

Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiologi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Perbedaan nilai-nilai ini sudah barang tentu dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Konsep Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk ini sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu perlu dikembangkan sikap yang wajar dari anggota masyarakat itu sendiri dan pemerintah terhadap idiologi. Dalam perbedaan nilai-nilai tersebut merupakan titik rawan yang bisa menimbulkan sparatisme, sukuisme dan daerahisme serta perpecahan bangsa, yang sangat rawan disusupi oleh kaum non-negara seperti adanya pengusuran kaum nelayan yang berada pada kawasan teluk Jakarta. Pada posisi silang Indonesia dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan bangsa dalam arti

⁸⁶ *Ibid*

kontak-kontak yang luas dengan bangsa-bangsa lain dapat dipetik manfaatnya. Posisi yang demikian ini memberikan kedudukan dan peranan yang penting sekali kepada Indonesia dalam persoalan-persoalan dalam negeri dan luar negeri. Namun posisi yang semacam ini memiliki kerawanan karena “terbuka” kesegala penjuru dan dapat di “dekati” dari segenap penjuru pulau. Dilain pihak karena kepentingan nasional bangsa-bangsa sangat heterogen maka perlu kemampuan yang tinggi dalam menyerap hal-hal yang menguntungkan dan menolak unsur-unsur yang merugikan. Disamping itu kewaspadaan perlu dipelihara karena kepentingan-kepentingan itu beraneka ragam dan kadang-kadang bertentangan, dan yang akan selalu berusaha menarik Indonesia, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, anti kolonialisme dan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dari manapun datangnya.

Jika melihat Sejarah bangsa Indonesia sejak abad ke 16 merupakan rangkaian perjuangan melawan penjajah dan penindasan. Perlawanan yang secara terus menerus terhadap penjajahan lokal oleh bangsa Portugis, Inggris dan penjajahan seluruh wilayah Indonesia oleh bangsa Belanda dan Jepang, telah membuktikan betapa besar semangat perjuangan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing.

Bangsa Indonesia, dalam memelihara keutuhan wilayah terhadapantisipasi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam segala bidang maka harus pemerintah selalu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut :

- 1) Nilai ketuhanan yang maha esa tidak identic dengan agama tetapi berkaitan dengannya. Nilai ketuhanan yang masa esa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang dengan subur, rukun dan damai. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental-spiritual didalam ketahanan nasional.
- 2) Nilai Kemanusiaan yang adil dan berdap tersimpul adanya nilai persamaan derajat, persamaan kewajiban dan hak, cinta mencintai,

hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.

- 3) Nilai Persatuan Indonesia, dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic ini merupakan faktor pengikat yang menjamin persatuan nasional. Nilai ini menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan nasional merupakan unsur utama bagi bangsa yang ingin maju.
- 4) Nilai Kerakyatan diwujudkan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar dimana kedaulatan berada ditangan rakyat “demokrasi. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, musyawara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi tanpa pimpinan dapat menjelma menjadi anarki dan pimpinan tanpa demokrasi dapat mengarah kediktatoran dan totaliter. Karena itu perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dan kerakyatan.
- 5) Nilai Keadilan Sosial, menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dalam nilai ini tersimpul sikap adil, menghormati hak orang lain dan sikap kegotong-royongan.⁸⁷

Demografi Indonesia. Adanya penyebaran penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi merupakan suatu kerawanan bagi pertahanan dan keamanan, namun demikian bila dapat dikelola dengan baik merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia. Masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia sejak abad ke 20 yang lalu bila dihubungkan dengan aspek ketahanan nasional dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu: adanya laju pertumbuhan penduduk dapat mempunyai arti positif bila dikaitkan dengan tersedianya tenaga kerja dan juga tersedianya angkatan kerja dan hal ini berarti memperkuat ketahanan nasional bangsa. Kemampuan penduduk Indonesia merupakan negara ke 5 terbesar dalam jumlah penduduk di dunia dan merupakan negara yang terbesar penduduknya

⁸⁷ Pusjemen Kemhan Pendidikn Karakter Bangsa Pusjemen Angkatan III Tahun 2014.

di belahan bumi bagian selatan ini.⁸⁸ Besarnya penduduk merupakan faktor yang positif dalam pengadaan tenaga kerja, namun kemampuan dan keterampilan merupakan faktor penentu pula dalam produktifitas bangsa bila tidak akan dapat menjadi kesenjangan sosial karena kalah bersain dalam lapangan kerja pada akhirnya menjadi ancaman karena terjadi pengangguran akibat adanya ketimpangan sosial dan rawan akan tindak kriminal, radikalisme kerawanan negara, sebagai contoh pada lingkungan masyarakat nelayan di pantai utara Jakarta dengan susahny melakukan penangkapan ikan pada tepi pulau Jakarta akibat dampak lingkungan dari proyek reklamasi teluk Jakarta dimana terumbu karang tempat ikan berkembang biak menjadi rusak sehingga ikan-ikan berpindah ketengah laut, terpaksa terjadi pengangguran karena mereka tidak mampu mencari ikan jauh ketengah laut karena keterbatasan sarana dan perasarana yang dimiliki, maka rawan terjadinya tingkat kriminal dalam lingkungan masyarakat, yang sangat berpotensi ditumpangi oleh non-negara. Dan pihak-pihak yang bertentangan dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu, materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas :

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah sebagai pedoman teknis pembangunan Kawasan Strategis Pantai Utara supaya sesuai

⁸⁸ *Ibid* hal 87.

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya.⁸⁹

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini sesuai dengan UU 26/2007 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.⁹⁰

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta merupakan amanat UU 26/2007 pasal 1 ayat 5 bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara merupakan tahapan dari perencanaan tata ruang, yang pada UU 26/2007 pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dapat mengacu dengan perencanaan tata ruang yang dilakukan.⁹¹

⁸⁹ Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, Hal.35,36,37,38,dan 39.

⁹⁰ *Ibid* Hal.35

⁹¹ *Ibid* Hal 35

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah mengenai pembangunan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta telah dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik sosial budaya dan ekonomi dari masyarakat sebagai pertimbangan arahan pembangunan dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.⁹³

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.⁹⁴

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

⁹² *Ibid* Hal.35

⁹³ *Ibid* Hal.35

⁹⁴ *Ibid* Hal.35

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.⁹⁵

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas tertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan tertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. Hal ini akan dituangkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta pada bagian peraturan zonasi, perizinan, insentif, dan disinsentif.⁹⁶

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.⁹⁷

Dalam pembentukan Perda tentang Penataan Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta juga harus menganut asas-asas penataan ruang yang tercantum dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Asas pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Keterpaduan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Asas ini diterapkan dengan menjadikan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar pembentukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembentukan Perda ini juga menselaraskan

⁹⁵ *Ibid* Hal.35

⁹⁶ *Ibid* Hal.35

⁹⁷ *Ibid* Hal.35

dengan peraturan RDTR Kota Jakarta serta berbagai peraturan perundangan yang berlaku.⁹⁸

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.⁹⁹
3. Keberlanjutan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan urban sustainability pada pendekatan penyusunan pola ruang, serta penerapan konsep green city.¹⁰⁰
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep waterfront city.¹⁰¹
5. Keterbukaan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.¹⁰²
6. Kebersamaan dan kemitraan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan metode kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan pulau-pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.¹⁰³

⁹⁸ *Ibid Hal.36*

⁹⁹ *Ibid Hal.36*

¹⁰⁰ *Ibid Hal 37*

¹⁰¹ *Ibid Hal.37*

¹⁰² *Ibid Hal.38*

¹⁰³ *Ibid Hal.38*

7. Perlindungan kepentingan umum yaitu, penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan UU 26/2007 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar besar untuk kemakmuran rakyat.¹⁰⁴
8. Kepastian hukum dan keadilan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut akan dijamin dengan adanya Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta peraturan perundangan di atasnya.¹⁰⁵
9. Akuntabilitas ruang yaitu penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses pembiayaan, maupun hasilnya.
10. UUD 1945 Pasal 33 berbunyi : Ayat 1 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan'. Ayat 2 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara'. Ayat 3 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Dalam pasal 33 ayat 1 tercantum dasar demokrasi ekonomi NKRI, yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, dikerjakan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa 'Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dibawah pimpinan negara. Di sini jelas bahwa yang memiliki dan mengelola adalah NKRI. Bila kembali ke ayat pertama, artinya milik NKRI dan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

¹⁰⁴ *Ibid* Hal.39

¹⁰⁵ *Ibid* Hal.39

kekeluargaan, dikerjakan oleh rakyat untuk rakyat. Dari ayat 1 dan 2 sudah jelas, milik NKRI, di kerjakan oleh NKRI melalui lembaga lembaga pembantu, milik rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kemakmuran rakyat adalah tujuan utama, bukan kemakmuran individu, perusahaan. Ayat 3, berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat' Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, secara gamblang melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang- perorang. Monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33 sehingga monopoli, oligopoli dan perdagangan system kartel adalah melanggar hukum, dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 menjelaskan bahwa perekonomian di indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta dalam skenario mekanisme pasar dan pemerintah berhak untuk mengintervensi, mengontrol dan mengatur dan menghilangkan segala bentuk monopoli, oligopoly dan sistem kartel . Penafsiran dari kalimat "dikuasai oleh negara" dalam ayat (2) dan (3) juga dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat . Pasal 33 jelas menunjukkan landasan perekonomian sosial dengan semangat mementingkan kepentingan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada Negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. koleksi pribadi koleksi pribadi Implementasinya

dalam reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan pasal 33 UUD 45: Secara Geografis, berdasarkan lokasi Teluk Jakarta yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, dalam wilayah NKRI, maka termasuk sumber daya alam NKRI. Sistem Ekologi, Teluk Jakarta adalah habitat buat biota laut yang ada di dalamnya dan sumber protein hewani untuk penduduk sekitar Teluk Jakarta. Kebutuhan LandBank yang meningkat karena populasi penduduk Jakarta mencapai di atas 12.7 juta jiwa pada siang hari dan 9.9 juta jiwa pada malam hari (berdasarkan informasi dari Kepala Dinas DukCaPil DKI Purba Hutapea pada bulan Agustus 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka NKRI, melalui pemerintah yang berkuasa, yaitu Bapak Presiden, melalui Departemen dan BUMN yang ada dalam pemerintahan wajib melakukan dan memenuhi kebutuhan LandBank pada Teluk Jakarta dengan berprinsip oleh rakyat dan untuk rakyat. Reklamasi adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah LandBank, tapi pemerintah sendirilah yang harus mengerjakan, melalui Departemen terkait, antara lain DPU, Departemen Kelautan, Lingkungan Hidup, dan lembaga terkait lainnya. Sehingga Reklamasi yang dilakukan oleh unit usaha swasta, baik perorangan ataupun berkelompok tertentu adalah melanggar dasar hukum tertinggi NKRI, yaitu UUD 1945. Karena pemerintah penyelenggara adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan berkenegaraan di Indonesia dan pemegang mandat harus mempunyai legitimasi yang sah dalam melaksanakan, mengontrol dan mengatur reklamasi Teluk Jakarta, sehingga tercipta pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan tranparan (good governance). Masalahnya ternyata sistem ekonomi yang diterapkan tidak konsisten. Karena hak menguasai oleh negara itu dapat didelegasikan kesektor-sektor swasta besar tanpa konsultasi dan sepersetujuan rakyat. Pendelegasian ini menyebabkan peran swasta di dalam

pengelolaan sumberdaya alam menjadi demikian besar, akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini. Pengertian 'untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' hanya dalam bentuk pajak dan royalti kepada pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan tenaga tidak terjadi menyebabkan sumber daya alam dan kenikmatan yang lainnya dikuasai oleh sekelompok orang. Jelas ada erosi makna pasal 33 yang seharusnya untuk kepentingan orang banyak. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sudah tidak berlaku, jelas bertentangan dengan UUD 1945 ayat 3. Sehingga kegiatan reklamasi oleh swasta adalah melawan dasar hukum tertinggi di NKRI dan kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung sekarang adalah tidak sah, bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dibatalkan. Pemerintahlah yang seharusnya mengerjakan reklamasi, bukan pihak unit bisnis swasta atau konglomerat. Reklamasi oleh swasta harus dihentikan karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Intinya pasal 33 UUD 1945 bersifat populis dan menempatkan masyarakat sebagai kelompok utama,¹⁰⁶ tetapi dikaburkan oleh kebijakan maupun aturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa masalah menyebabkan masyarakat luas tidak dapat turut menikmati hasil-hasil sumber daya alam. Usulan kepada pemerintah, pengembalian amanat rakyat: 1. Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menutup akses masyarakat ke sumber daya alamnya, sehingga setiap usaha penguasaan sumber-sumber daya alam harus melibatkan masyarakat, dari rakyat dan untuk rakyat. 2. Sudah berabad-abad lamanya masyarakat lokal mengelola dan mempunyai akses langsung ke sumber daya alam disekitarnya.

¹⁰⁶ *Ibid* Hal 39

Karena itu hak-hak mereka haruslah diakui baik dalam perundangan nasional, maupun kebijaksanaan sektoral. 3. Peran rakyat sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak negara yang dimandatkan pasal 33 UUD 1945 untuk mengatur, menyelenggarakan, menggunakan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hukumnya. Dari rakyat dan untuk rakyat. 4. Intervensi negara harus difokuskan kebidang pelayanan umum, pemerataan distribusi kekayaan antara si kaya dan si miskin lewat kebijakan pajak, pelayanan informasi pasar dan teknologi, pengaturan perundang-undangan anti monopoli, perdagangan kartel, oligopoli serta pemberian kredit usaha kecil dan hak dasar rakyat. 5. Pemerintah adalah sebuah lembaga kenegaraan, bukan Perusahaan Multinasional yang berorientasi pada keuntungan. Kesejahteraan rakyat, kesetaraan hak dasar manusia, akses untuk kesehatan, pendidikan, sarana transportasi masal yang murah pekerjaan dan penghidupan yang layak dan keamanan rakyat adalah hal utama, bukan saja keuntungan, mengelolah sumber daya alam Indonesia.¹⁰⁷

Pengelolaan sumber daya alam faktor utama juga harus diperhatikan adalah faktor keamanan dan pertahanan negara, bila hal ini terganggu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tidak adanya rasa aman bagi dirinya dalam menjalankan aktifitas tiap individu, serta bangsa dan negara.

¹⁰⁷ *Ibid* Hal 39.

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang reklamasi teluk Jakarta, akan memberi dampak terhadap bidang Ekonomi, Politik, Lingkungan Sosial. Budaya dan Keamanan. Hal ini dialami oleh masyarakat kawasan wilayah teluk Jakarta dalam mata pencahariaan kesehariaannya sebagai nelayan, akibat dilakukan secara sepihat oleh pemerintah DKI Jakarta tidak dengan musyawara terhadap kebijakan dan kewenangan yang diambil pemerintah dapat berpengaruh secara langsung terhadap perekonomian para nelayan disekitar teluk Jakarta, yang berakibat pada tingkat kesejahteraan para nelayan yang sangat terasa dampaknya terhadap penghasilan mereka sebagai nelayan menurun secara drastis akibat keterbatasan sarana dan perasarana untuk melaut ketenga laut karena besarnya beban biaya seperti BBM akhirnya berdampak buruk bagi sebagian nelayan yang kurang mampu, maka terjadilah pengangguran yang dapat berdampak buruk terhadap sistem pertahanan dan keamanan nasional. Keberadaan reklamasi teluk Jakarta yang berakibat dimana lingkungan pemukiman para nelayan menjadi sasaran luapan air laut saat terjadi banjir serta kenaikan air pasang dari laut setiap harinya dapat merendam pemukiman masyarakat nelayan sekitar wilayah teluk Jakarta.

Atas segala kebijakan diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta sangat diharapkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan suatu golongan atau kaum yang sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 bahwa segala potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kondisi aman terhadap sistem pertahanan dan keamanan di wilayah strategis nasional ibukota Jakarta, bukan sebaliknya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan korporasi/pengembang daripada kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan wilayah reklamasi teluk Jakarta.

V.2. Saran

1. Rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta harus dilakukan kajian secara mendalam, karena tidak semua pulau-pulau yang ada di Wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilakukan reklamasi seperti Teluk Jakarta dengan alasan bahwa keberadaan teluk Jakarta tentu berbedah dengan pulau-pulau lain yang tidak memiliki dampak lingkungan yang begitu parah bila dilakukan reklamasi, karena tidak memiliki obyek vital seperti: pengusuran penduduk nelayan, keselamatan asset-asset pertahanan dan keamanan negara dan apabila bila dilakukan reklamasi menjadi kehancuran Ibukota Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional juga Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang harus tetap dijaga eksistensinya oleh semua komponen kekuatan negara terhadap segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) baik dari luar negeri dan yang terjadi dalam negeri.
2. Walaupun Pemprov DKI Jakarta telah mendapat kewenangan sesuai Peppres Nomor. 52 Tahun 1995, tentang Reklamasi Teluk Jakarta. Harus tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan harus mendapat persetujuan lolos butu seperti : Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Kementerian Pertahanan dan Keamanan (KEMHAN) dan Panglima Angkatan Bersenjata TNI (PANGAB), serta komponen bangsa lainnya yang terkait.
3. Pemprov DKI Jakarta agar patuh dan Taat atas aturan Hukum yang ada karena aturan itu yang merumuskan adalah wakil-wakil rakyat buatan manusia maka harus ditaati oleh manusia pula bukan untuk dilanggar. Dengan dikeluarkannya Peppres Nomor. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
4. Analisa Dampak Lingkungan apabila Reklamasi Teluk Jakarta tidak dihentikan akan terjadi kehancuran sistem pertahanan dan keamanan

berupa Alutsista TNI yang berada dilingkungan Teluk Jakarta beserta asset-asset negara lainnya, dapat menghalangi pandangan pantauan Pangkalan TNI AL kelaut bebas, menghambat kapal-kapal patroli keluar masuk kawasan teluk Jakarta karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur laut, utamanya kapal patroli dan kapal selam TNI AL sulit untuk bermanuver kelaut bebas secara leluasa apabila terjadi ancaman dari non-negara.

5. Untuk menangkal perang modern dalam bentuk Cyber, Proxy, Asimetris, pemerintah secara terus menerus melakukan Pendidikan Bela Negara mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. Sesuai diamanatkan UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-2 dan 3, terhadap wajib bela negara sebagai komponen pendukung (niir militer) selain Komponen Utama dan Cadangan serta UU Nomor.3 tentang Pertahanan Pasal 9, diamanahkan tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia. Bila hal ini dilakukan secara berkesinambungan dengan sendirinya dapat tertanam dalam dirinya sebagai bangsa yang berkarakter, setia, cinta tanah air dan taat pada UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu Pribumi dan Non Pribumi sebagai warga negara yang cinta NKRI, merupakan suatu harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk memelihara persatuan dan kesatuan demi keselamatan bangsa dan negara dengan tidak memandang adanya perbedaan suku ras dan agama semuanya sama dalam satu kesatuan yang utuh demi kepentingan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai macam apapun bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004)
- Budi Winaryo, Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo 2007) hlm 16.
- Dahuri, Rokhmin, Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS), Jakarta : Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia, 2000.
- Darmaji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995. Hal 137.
- Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006)
- Drajati, Wahyuningsih, (Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas), “Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan”, Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. 22
- Djakapermana, Deni Ruchyat, Skretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, Kementerian PU.
- Hanurawan, Fattah, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moch. Choirul Huda;; Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup ; Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 157.
- Soejono Soekanto, “Pengantar Ilmu Hukum”(Jakarta, Universitas Indonesia, 19 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014), hlm. 49.

- Salim, HS & Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada; November 2014), hal. 12 dan 18.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamuki, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat; PT. Raja Grafindo Persada; 2010), hal. 13 – 14.
- Soehoed, AR. Bunga Rampai Pembangunan : Antara Harapan dan Ancaman Masa Depan, Jakarta Puri Fajar Mandiri dan FTUI, 2002.
- Supono, Sapto, (Desertasi), Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan, Desertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 2009, tidak dipublikasikan.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta 2013.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Awal, RPJMN 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Bab 6, (Jakarta: Bappenas,2014), hlm. 3.
- Mabes TNI AL, 2015, Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Kep/682/III/2015, Tanggal 9 Maret 2015 Tentang Kebijakan Perencanaan TNI AL Tahun 2016.81), hal. 42.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus dipertahatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan Batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industry yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mulut laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 18/PRT/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

Surat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1005 Mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No, 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (PLH).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap asset baik berupa jiwa reklamasi yang bersifat teknis dan pembiayaan serta tata perizinan dari reklamasi.

Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 80 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamankan wilayah pesisir diatur secara ko,prehensif mulai dari perencanaan, pegelolaan, pengawasan dan pengendalian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2012 mengenai Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Jurnal

Al furqon, Pelabuhan Muara Angke Dilengkapi Pemecah Ombak, 2012, (<http://www.Jakarta.go.id/v2/news/2012/01/Pelabuhan-Muara-Angke-Dilengkapi-Pemecah-Ombak>)

Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta, "Rencana Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.2008

Bernard Kent Shondakh, "Mantan Kasal:Kurang Pahan Konsep Poros Maritim Penerbit". Jurnal Maritim, dalam <http://jurnalmaritim-kasal-kurang-paham-konsep-p0r0s-maritim-pemerintah/>. 20 Maret, diunduh pada 16 Mei 2017.

"BNN; Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba". <http://www.voaindonesia.com/content/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html>. 4 Maret 2014, diunduh pada 7 Juli 2015.

Jurnal Pertahanan Unhan Agustus 2015, Volume 2 hal. 184-185

Tata Kartha, "*Small Arms and Security in Sountheast Asia.Small Arms and South East Asian Security*", *Confidence Building and Conflict Reductio, 15 th Asia-Pasific Roundtable*, Kuala Lumpur, 2001, hal.7

Donald M. Snow, *National Security: Enduring Probems*, (New York: St. Martin's Press, Inc, 1987), hlm.30.

Treageerdan Philip, *An Introduction to Study of National Security*, (New Jersey; Prentice Hall, 1979), hlm. 30.

Hasjin Djalal, Indonesia's Archipeagic Sea Lanes dalam Robert B Cribb dan Michelle Ford (eds) *Indonesia Beyon the waters Edge Managing an Archipelagic State* (2009) hal 59, 62.

Menurut Djalal, air routes harus terkait dengan Sea Lanes, oleh karena itu negara kepulauan harus menetapkan rute laut terlebih dahulu. Lihat Hasjim Djalal, *The Law of the Sea Comvention and navigational Freedoms dalam Donald*

R. Rothwell dan Sam Bateman (eds), Navigational Rights and Freedoms, and the New Law of the Sea, (2000) Vol, 35, 1, 4.

Hak kapal yang paling lama (tua) melintas di perairan negara lain adalah lintas damai. Hak lintas damai adalah hak yang dinikmati oleh kapal saja. Lihat *Phillip P. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927)*, hal. 120.

Shigeru Oda, The Passage of Warships through Straits and Archipelagic Waters dalam John M. Van Dyke. Lewis M. Alexander dan Joseph R. Morgan (eds), International Navigation Rocks and Shoals Ahead? (1988), hal 155.

Lewis M. Alexander, Navigational Restrictions Within the New LOS Context: Geographical Implications for the United States (1986), hal. 162.

Riset dan survei telah dilakukan oleh Dishidros dalam bentuk survei secara mandiri, Bersama instansi nasional lainnya maupun dengan melibatkan negara lain. Contohnya Indonesia.

Cagar Alam Krakatau, Suaka Alam Pulau Sangiang, Cagar Alam Kepulauan Seribu, Cagar Alam Nasional Laut Kepulauan Momparang, Taman Nasional Laut Kepulauan Tambelan, Cagar Alam Laut Pulau Karimata, Taman Nasional Laut Pulau Midai, Taman Nasional Laut Pulau Serasan.

Hadi S. Alikodra, "Dampal Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove" Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.1996.

Srenal, 2015. Makalah Kepala Staf TNI AL: Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD. I Jurnal Pertahanan Agustus 2015. Volume 5, Nomor 2

"PMD dan Peran Indonesia di Internasional", Jurnal Maritim, dalam <http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional>, 26 Desember 2014, diunduh pada 19 Mei 2015.

D. Internet

Bilal Ramadhan, "KKP:Kemampuan Pencurian Ikan Alamami Keterbatasan"<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan>, 18 April 2014, diunduh pada 30 Desember 2014.

J. Hakam, “KKP: Illegal Fishing Turunnya Hingga 90%, dalam <http://ekuatorial.com/laut-marina/momaf-Illegal-fishing-dropped-90-percent-in-Indonesia#/story-post-9935.6> Jurnal 2015, diunduh pada 28 Juli 2015.

Pidato Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dalam seminar nasional maritime 2015, “Strategi Geopolitik dan Pembangunan Kepulauan dalam Rangka Pembangunan Poros Maritim Nasional, Jakarta 15 Juni 2015.

[http://kompas.com/baca/2015/06/22/Terbentuknya zona-Ekonomi-Tiongkok](http://kompas.com/baca/2015/06/22/Terbentuknya-zona-Ekonomi-Tiongkok), diunduh pada 19 Juli 2015.

<http://thediplomat.com/2015/01/blue-water-navies-in-the-indian-ocean-region/>, diunduh pada 21 Mei 2015

<http://www.navy.mil/navidata/policy/fromcea.html>, diunduh pada 21 Mei 2015.

<http://www.navy.mil/navydata/navlegacy.asp?id=274>, diunduh pada 21 Mei 2015

Yuwono Sudarsono. Mantan Memhan dan Gubernur Lemhanas, dalam acara diskusi dengan wartawan 6 Tahun silam.

Jurnal Pertahanan Desember 2015, volume 5, Nomor 3.

“Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara”, [-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan dan pembelaan-negara.html](http://www.kemhan.go.id/kegiatan-kegiatan-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html) diunduh pada 24 Maret 2015.

Walhi Jakarta, 01 Januari 2017.

Walhi Jakarta, Minggu 01 Januari 2017

Walhi Jakarta, Minggu 01 Januari 2017 – 21-28

E. Diktat

M. Ali Zaidan, SH., M.Hum; Diktat Kuliah Aspek Hukum Bidang Pertahanan dan Sistem Hukum Militer.

Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Pantura Jakarta.

“Nelayan Kita”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/213231/Nelayan-Kita>, 19 November 2014, diunduh pada 9 Juli 2015.

Pusjemen Kemhan Pendidikan Karakter Bangsa Tentan Wawasan Nusantara Angkatan II TA. 2014.

RIWAYAT HIDUP



RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Jamal
Tempat/tanggal lahir : Palopo, 17 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewargaannegara : Indonesia
Alamat : Jalan Tarumanegara No. 45 Perumahan Puri
Cirendeu Indah Kav 24 Ciputat Tangsel
No. Telephon : Hp. 0817383511
Nama Orang Tua.
Ayah : H.Puang Tjinnong Idatunna Bulu Datu
Ibu : Hj. Puang Barri Puang Babagadu

PENDIDIKAN FORMAL.

1965 – 1970 : SD Negeri Cilallang Kabupaten Luwu Sul-Sel
1970 – 1974 : SMP Negeri Bajo Kabupaten Luwu Sul-Sel
1974 – 1978 : SMA Negeri 1 Palopo Kabupaten Luwu Sul-Sel
Lulus 1984 : S1 Fakultas Sosial Politik UVRI Makassar
Lulus 2011 : S2 Manjemen Pertahanan UNHAN KEMHAN
Lulus 2015 : S2 Magister Manajemen UPN Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI.

TNI AD dari Tahun 1986 s/d sekarang.